

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM USAHA RUMAH POTONG AYAM DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUHAMMAD IRHAMDANI MANSYUR

21 0401 0071

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM USAHA RUMAH POTONG AYAM DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUHAMMAD IRHAMDANI MANSYUR

21 0401 0071

Pembimbing

Humaidi S., S.E.I., M.E

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irhamdani Mansyur
Nim : 2104010071
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Irhamdani Mansyur

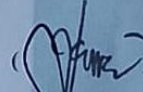
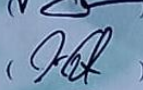
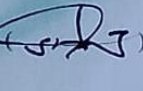
NIM. 21 0401 0071

HALAMAN PENGESAHAN

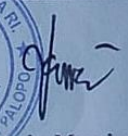
Skripsi berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Usaha Rumah Potong Ayam di Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Irmadani Mansyur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010071, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 16 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sidang	()
2. Ilham, S.Ag., M.A.	Sekretaris Sidang	()
3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.	Penguji I	()
4. Muh. Abdi Imam, S.E M.Si., AK. CA.	Penguji II	()
5. Humaidi S., S.EI., M.EI.	Pembimbing	()

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP.198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP.198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wat'ala atas segala berkat rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo* setelah melalui berbagai proses.

Shalawat dan salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah (UIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, ibu saya Patinahar dan ayah saya Muhamad Mansur, S.H. Terima kasih atas segala pengorbanan waktu, tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Berkat beliau yang telah berhasil mendidik dan memberikan yang terbaik, tak kenal lelah serta memberikan perhatian dan dukungan yang tak terhitung jumlahnya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Peneliti sadar tidak akan pernah mampu membalas semua jasa yang diberikan, hanya do'a yang dapat

diberikan kepada beliau. Semoga Allah Swt. senantiasa memuliakan engkau baik didunia maupun akhirat.

Begitupula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas. S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Kepala Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin, S.E., M.Ak, beserta staf yang telah keperluan studi dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M. EI selaku Ketua Program Ekonomi Syariah UIN Palopo, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Syariah beserta para Dosen dan Staff yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Abd Kadir, SE.SY., M.SI selaku Penasehat Akademik.
6. Kepada Bapak Humaidi S., S.E.I., M.E selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada Burhan Rifuddin, S.E.I., M.E dan Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penguji I dan Penguji II yang juga telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh Dosen beserta staff pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kak Cull, Reqi, Feby, Atika, Afni, dan Fatima kawan-kawan terbaik saya yang sudah menjadi bagian dari keluarga dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, canda tawa, dan semangat yang kalian berikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat RUMPAL Amar, Nopal, Riswan, Renaldi, Syahrial, Hasmar, Izza, dan Ishak terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan tawa yang kalian bawa, entah saat singgah menunggu kelas berikutnya atau berkumpul kecil-kecilan. Semoga kelak kita bisa mengenang semuanya dengan bangga.
11. Kepada seluruh teman seperjuangan di kelas EKS C 2021 (Pejuang Cumlaude), HMPS Eksyar, HMI Kom. Febi, dan UKK Timpa'raga UIN Palopo, terima kasih atas setiap bantuan, saran, dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua diberi kelancaran hingga akhir perjuangan masing-masing.
12. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Hadi, Icca, Alam, Alfat, dan Pian sahabat kecil, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini sejak masa kanak-kanak. Terima kasih atas kebersamaan,

tawa, dan kenangan indah yang pernah kita lalui. Meski waktu dan jarak mungkin memisahkan, namun kenangan dan semangat persahabatan kita tetap menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dalam kebaikan.

Teriring doa yang tulus, semoga amal kebaikan dan keikhlasan pengorbanan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi agama, bangsa, dan negara.

Palopo, 4 Juli 2025



Muhammad Irhamdani Mansyur

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z̤	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i

وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu'ima*

عَدُوّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naşr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maşlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naşr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naşr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
SAW	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun

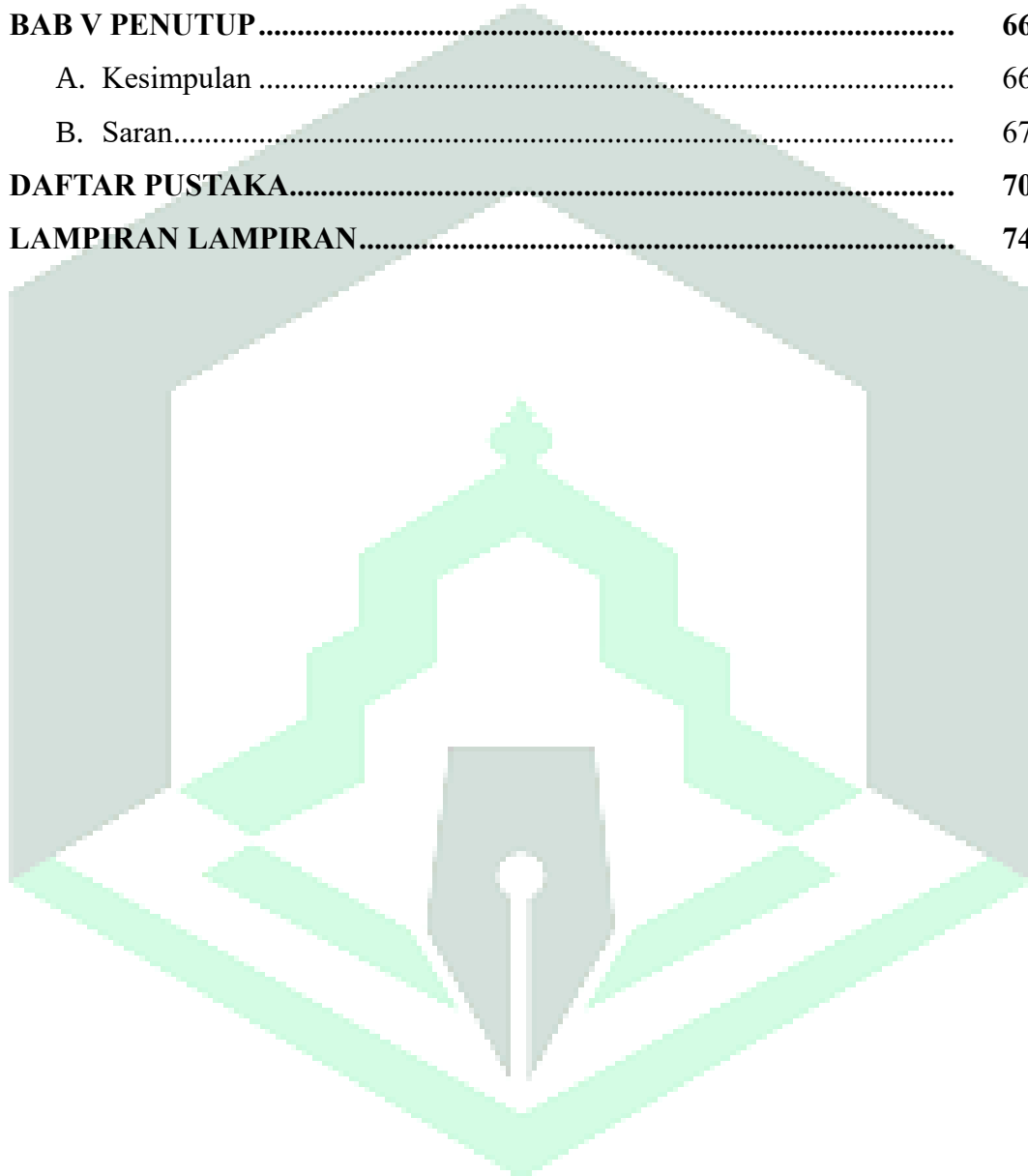
QS = Qur'an Surah
HR = Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

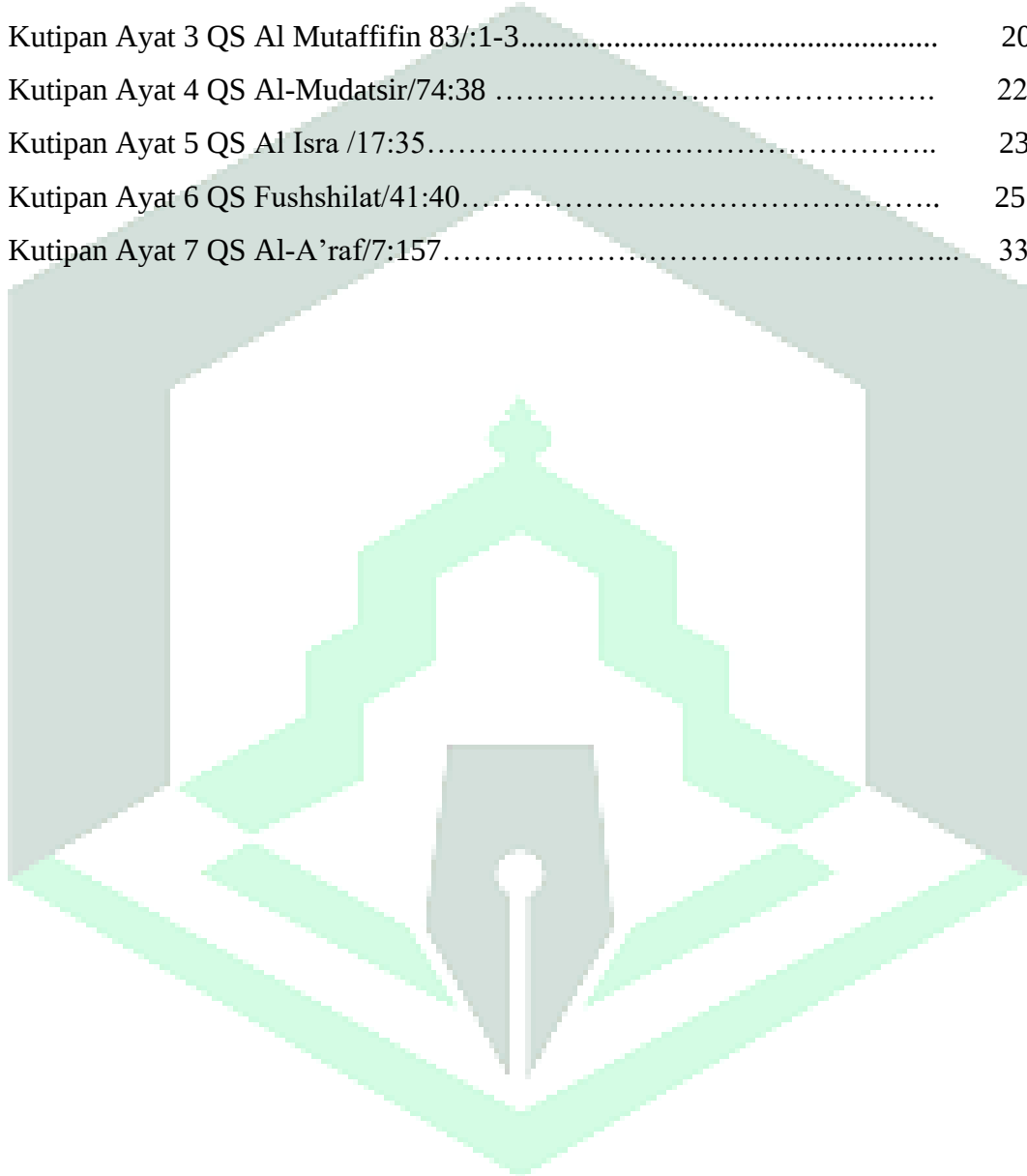
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Informasi/ Subjek Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
G. Teknik Pengeolahan dan Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	74



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4:29	15
Kutipan Ayat 2 QS Al An'am /6:162-163	19
Kutipan Ayat 3 QS Al Mutaaffifin 83/:1-3.....	20
Kutipan Ayat 4 QS Al-Mudatsir/74:38	22
Kutipan Ayat 5 QS Al Isra /17:35.....	23
Kutipan Ayat 6 QS Fushshilat/41:40.....	25
Kutipan Ayat 7 QS Al-A'raf/7:157.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Informan Wawancara Penelitian Berdasarkan Umur, Status dan Waktu Wawancara	51
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	36
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Pertanyaan Wawancara	75
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian	76
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian	80



ABSTRAK

Muhammad Irhamdani Mansyur, 2025. *“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Humaidi S., S.E.I., M.E

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik etika bisnis islam dalam usaha rumah potong ayam di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa secara individu maupun kelompok. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pemilik atau pelaku usaha rumah potong ayam di Kota Palopo, masyarakat sekitar, dan konsumen rumah potong ayam di masing-masing usaha. Selanjutnya data kualitatif akan dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi data. Penelitian ini mengacu pada teori Etika Bisnis Islam yang menyoroti tiga aspek utama yaitu, proses penyembelihan ayam, pengelolaan lingkungan sekitar, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam praktik usaha oleh para pemilik dan pelaku usaha rumah potong ayam di Kota Palopo, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan berdasarkan kesadaran pribadi. Namun, ada prinsip yang paling lemah dalam pengimplementasian prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab, yang tercermin dari masih minimnya perhatian terhadap pengelolaan limbah, serta kurangnya perhatian terhadap alat yang digunakan dalam proses penyembelihan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Rumah Potong Ayam, Kota Palopo.

ABSTRACT

Muhammad Irhamdani Mansyur, 2025. *“Implementation of Islamic Business Ethics in Chicken Slaughterhouse Business in Palopo City”*. Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic University. Supervised by Humaidi S., S.E.I., M.E.

This thesis discusses “Implementation of Islamic Business Ethics in Chicken Slaughterhouse Business in Palopo City”. This study aims to determine how the practice of Islamic business ethics in the chicken slaughterhouse business in Palopo City. This research uses a qualitative approach that describes and analyzes events individually or in groups. The informants in this study are chicken slaughterhouse business actors in Palopo City, the surrounding community, and consumers of chicken slaughterhouses in each business. Furthermore, qualitative data will be analyzed by data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and data triangulation. This research refers to the theory of Islamic Business Ethics which highlights three main aspects, namely, the process of slaughtering chickens, managing the surrounding environment, and responsibility towards consumers. The results showed that the principles of Islamic business ethics have been applied in business practices by chicken slaughterhouse actors in Palopo City, although in a simple form and based on personal awareness. However, the weakest principle in its application is the principle of responsibility, which is reflected in the lack of attention to waste management, as well as the lack of attention to the tools used in the slaughter process.

Keywords: Islamic Business Ethics, Chicken Slaughterhouse, Palopo City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan kemajuan yang terlihat jelas, salah satunya terlihat dari meningkatnya aktivitas bisnis di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah peternakan, khususnya usaha rumah potong ayam. Menurut teori Agriculture-led Growth, peningkatan konsumsi produk hewani berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor peternakan.¹ Kondisi ini memberikan peluang besar bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha rumah potong ayam, yang dinilai praktis, menguntungkan, dan memiliki permintaan pasar yang tinggi.

Ada berbagai bentuk usaha yang terdiri dari peternakan, pertanian, agrobisnis, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha, jasa, dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia, prinsip-prinsip etika bisnis Islam memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam hal ketentuan makanan. Islam memiliki hukum yang mengatur sejumlah makanan yang mempengaruhi kesehatan tubuh selain berfungsi sebagai makanan khususnya pada makanan yang halal dan baik (thayyib), yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan, tidak berlebihan, aman dikonsumsi, dan halal diperbolehkan di

¹ Sri Hery Susilowati, "Agricultural-Demand-Led-Industrialization Strategy In The Perspective Of Economic Performance Improvement And Farmer ' s Income" 26, no. 1 (2021): 44-57.

Indonesia.²

Bisnis sering digunakan manusia untuk mendapatkan pendapatan dan pemasukan disektor umum maupun rumah tangga. Adanya peluang yang besar juga merupakan kondisi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawali usaha dan berbisnis. Meningkatnya permintaan atas suatu produk biasanya banyak pelaku bisnis yang melakukan tindakan di luar aturan dan melanggar hukum, tidak lain dikarenakan hanya untuk menambah harta kekayaan, kelancaran usaha dan tidak memperdulikan aspek hukum dan aturan yang berlaku.³

Menurut ahli gizi, daging ayam merupakan sumber protein yang tinggi, selain itu juga berperan sebagai sumber energi yang baik, karena di setiap 100 gramnya mengandung 300 kalori.⁴ Selain informasi pada kandungan gizinya, cocok untuk semua kalangan usia dan tidak terlalu sulit untuk diolah menjadi produk olahan yang bernilai seperti makanan ayam geprek dan ayam krispi yang banyak terlihat di Kota Palopo. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik dengan usaha rumah potong ayam karena dianggap menguntungkan dan proses penyembelihan ayam tidak terlalu sulit. Praktik penyembelihan ayam ini bisa dijadikan bisnis dan dikenal dengan sebutan usaha jual ayam potong. dalam usaha ini pelaku usaha mengubah unggas hidup menjadi bangkai yang dapat dikonsumsi

² Fitriani Jamaluddin et al., “Halal Labelisation Of Haram Food In Makale Toraja,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 1–9.

³ M Iksan Purnama, “Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019): 53–64, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1588>.

⁴ Putra Perkasa Genetika, “Bahas Tuntas Kandungan Gizi Daging Ayam Dan Manfaatnya!,” 2024, <https://www.putraperkasa.co.id/blog/kandungan-gizi-daging-ayam-manfaatnya/>.

dengan cara menyembelih, membersihkan, mencacah, dan memasarkan atau menjual dagingnya.

Untuk dapat mengelola sebuah Usaha Rumah Potong Ayam dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab, maka pelaku usaha dapat mengimplementasikan teori etika bisnis islam. Menurut Ali Hasan, etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan menurut Djakfar Muhammad menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.⁵

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada salah satu Usaha Rumah Potong Ayam di Kota Palopo, ditemukan adanya praktik penyembelihan ayam yang dilakukan tanpa memastikan terlebih dahulu ketajaman pisau sebagai alat penyembelih. Dalam pandangan Islam, hal ini menjadi perhatian serius karena salah satu bentuk ihsan dalam menyembelih hewan adalah menggunakan alat yang tajam agar hewan tidak tersiksa. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibnu Hibban, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi dari Syaddad bin Aus: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal, maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya*

⁵ Eka Restu Fitri, Anzu Elvia Zahara, and Ahsan Putra Hafidz, "Analisis Etika Bisnis Islam Industri Jasa Laundry Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi," *EBISMAN: EBisnis Manajemen* 2, no. 1 (2024): 131–46.

dan menyenangkan sembelihannya." Selain itu, observasi juga memperlihatkan pentingnya aspek kebersihan dalam praktik usaha ini, yang turut menjadi perhatian masyarakat sekitar. Salah seorang warga setempat menyampaikan, "Memang kalau usaha begitu, kebersihannya paling dipattujui supaya segar ayam juga, terus mau na beli orang. Kalau bersih juga, tidak na ganggu dengan bau busuknya," yang berarti bahwa dalam menjalankan usaha potong ayam, kebersihan adalah hal utama agar ayam tetap segar dan tidak menimbulkan gangguan bau yang meresahkan masyarakat sekitar. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kebersihan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Ath-thahuru syatrul iman*" (kebersihan adalah sebagian dari iman) HR Ahmad & Muslim. Dengan demikian, observasi awal ini menunjukkan adanya aspek penting dari etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, yaitu pemenuhan terhadap prinsip penyembelian yang baik serta tanggung jawab menjaga kebersihan sebagai bagian dari pelayanan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Usaha pemotongan ayam merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal dan keahlian. Bisnis pemotongan yang banyak dibudidayakan oleh para pengusaha adalah ayam ras pedaging *Broiler* karna mudah ditenakkan, Pertumbuhannya pun relatif singkat. Bisnis tersebut memiliki keuntungan yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta harganya pun terjangkau.⁶ Menurut Hughes dan Kapoor, usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs.*

⁶ Ermansyah Ermansyah, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5, no. 2 (2024): 11–17, <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.133>.

Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷ Menurut Aldean Moch Rafli, usaha adalah segala hal yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencapai tujuan tertentu, misalnya saja dari usaha yang dirintis, setiap pelakunya dapat memanfaatkan hasil usahanya untuk pergi umroh dan sebagainya.⁸ Dalam menjalankan usaha pemotongan ayam tentunya harus mengetahui tata cara dalam berbisnis yang sesuai dengan etika bisnis islam.

Signifikansi Penelitian Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo Mengingat Pentingnya Etika Bisnis Islam dalam Berbisnis, perilaku dalam berusaha atau berdagang tidak luput dari adanya etika bisnis islam. Etika bisnis inilah yang perlu diperhatikan untuk diimplementasikan dalam perilaku berbisnis. Perilaku bisnis sangat perlu dilakukan dalam jual beli yang bertujuan memberikan manfaat baik produsen maupun konsumen. Dengan mengimplementasikan etika bisnis islam dalam usaha rumah potong ayam, dapat memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat sebagai produsen dan konsumen terpenuhi.⁹

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dituliskan maka penulis ingin meneliti mengenai *“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo”*.

⁷ Wisnu Dewobroto, ‘Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli Beserta Unsur-Unsurnya’, *Daya.Id*, 2021 <<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-beserta-unsur-unsurnya>> [Accessed 10 March 2025].

⁸ Aldean Moch Rafli, “Pengertian Usaha Kelompok, Jenis Dan Ciri-Cirinya,” *Business Management*, 2022, 1, <https://www.jurnal.id/id/blog/usaha-kelompok-sbc/>.

⁹ Ari Sandy et al., “Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah (Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan),” *Nilai -Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah* 1 (2023): 369–90, <http://jurnal.yudhata.ac.id/v2/index.php/muallim>.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari cakupan yang terlalu luas, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, hal yang akan menjadi perhatian utama yaitu perilaku pelaku usaha terkait penyembelihan terhadap ayam, lingkungan disekitar, dan tanggung jawab terhadap konsumen usaha rumah potong ayam di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Praktik Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Studi ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan manfaat teoritis yang signifikan dalam teori tentang Etika Bisnis Islam dalam berusaha, serta peningkatan pemahaman tentang peran Etika Bisnis Islam dalam mengelolah usaha Rumah Potong Ayam di Kota Palopo. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi model usaha yang berbasis Etika Bisnis Islam, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Etika Bisnis Islam dalam berusaha.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi Usaha Rumah Potong Ayam di Kota Palopo, seperti meningkatkan kualitas, keamanan produk, produktivitas usaha, serta kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada ekonomi lokal di Kota Palopo melalui penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Rumah Potong Ayam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya dipilih karena relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam studi ini, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam mendukung penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Dengan demikian, hasil-hasil dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat serta memperkaya pemahaman penulis terhadap topik yang dikaji. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan Weny Lovia Angriani, yang berjudul *“Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Di Desa Pinggir Air”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan Pengelolaan Peternakan Ayam.¹⁰ Hasil penelitian indikatornya Pengelolaan peternakan ayam di Desa Pinggir Air, usaha peternakan ayam ini menggunakan lahan dan modal pribadi sebagiannya dari pinjaman pada bank konvensional. Sistem pemasaran peternakan ayam ini menggunakan sistem pemasaran secara langsung. Perspektif etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam di Desa Pinggir Air sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berdasarkan kesatuan (*tauhid atau unity*) dengan tidak meninggalkan hakekat ibadah kepada Tuhan, serta menetapkan keseimbangan dalam menentukan harga telur yang adil kepada semua konsumen serta bertanggung jawab dan

¹⁰ Ermansyah, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.”

jujur dalam menetapkan dan menjaga kualitas telur. Penelitian ini relevan karena juga meninjau implementasi nilai ketauhidan dalam praktik bisnis. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Perspektif Etika Bisnis Islam dan juga penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dimana penelitian terdahulu fokus pada usaha tergolong besar, dan lokasi penelitian terdahulu dilakukan di daerah lain, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

2. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jiwana Era Rahmadha Dkk, yang berjudul *“Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap Umkm Usaha Pemotongan Unggas Di Desa Poter Kecamatan Tanah Merah”* Penelitian bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana Implementasi sertifikasi halal dan mandatory sertifikasi halal terhadap usaha Pemotongan Unggas, Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha pemotongan unggas akan pentingnya sertifikasi halal pada UMKM usaha pemotongan unggas.¹¹ Hasil analisis menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal sangat penting diterapkan pada UMKM termasuk Usaha Pemotongan Unggas, dengan adanya sertifikasi halal maka akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi produsen, konsumen, maupun pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Perusahaan UMKM yang mendapat

¹¹ Jiwana Era Rahmadha, Moh Karim, and Kecamatan Tanah Merah, “Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap Umkm Usaha Pemotongan Unggas Di Desa Poter Kecamatan Tanah Merah” 04, no. 02 (2024): 84–91, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1>.

sertifikasi halal arus menggunakan bahan yang halal dan tidak boleh sedikitpun mengandung bahan haram atau najis. UMKM dituntut untuk memiliki semua penunjang terkait semua bahan yang digunakan pada proses produksi kecuali bahan yang dibeli dari luar atau bersifat retail. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Implementasi etika bisnis islam di usaha Pemtongan Unggas dan metode yang digunakan sama sama menggunakan metode kualitatif, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak di lokasi penelitian.

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andika Radyasasmita dan Sri Abidah Suryaningsih, yang berjudul *“Aktivitas Jual Beli Daging Non Tersertifikasi Halal Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam dan Fiqih Muamalah”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas jual beli daging non tersertifikasi halal yang ditinjau dari etika bisnis Islam menurut Syed Nawab Haider Naqvi dan Fiqih Muamalah.¹² Hasil penelitian ini adalah Temuan ini menjelaskan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan daging tidak terkontaminasi dengan zat yang haram. Namun sebaiknya pedagang daging di Pasar Tradisional Kukun mengantongi sertifikasi halal, karena sejalan dengan Sadd Adz-Dzari’ah sertifikasi halal dapat melindungi konsumen mengkonsumsi daging yang haram atau membawa Mufsadah. Dan jika dilihat dari sisi konsumen yang tidak memastikan daging dipotong sesuai syariat Islam, daging yang dibelinya boleh dikonsumsi, hanya saja lebih baik konsumen membeli daging yang telah mengantongi sertifikasi halal agar

¹² Wahyu Nabil Afifah, “Aktivitas Jual Beli Daging Non Tersertifikasi Halal Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Fiqih Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 14–33, <https://doi.org/10.24815/jimeki.v1i1.30137>.

proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Jika konsumen ragu pedagang daging tidak mengucapkan Basmallah maka konsumen hanya perlu berprasangka baik lalu ketika ingin memakannya harus membaca Basmallah. Penelitian ini relevan karena juga meninjau implementasi nilai tanggung jawab, dalam praktik bisnis. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi jual beli ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitian terdahulu dilakukan di daerah lain, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

4. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Titan Nia Prameswary, yang berjudul *“Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo”* Penelitian difokuskan membahas tentang penerapan etika bisnis Islam yang digunakan oleh restoran rumah makan di Sidoarjo yaitu Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo.¹³ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lazizaa Chicken&Pizza Kedungturi Sidoarjo menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan bisnis tetapi pada prinsip kesatuan Lazizaa Chicken & Pizza, belum menerapkan sepenuhnya. Contohnya pada saat Adzan berkumandang karyawan dan karyawanati masih melakukan transaksi jual beli dan melayani konsumen. Prinsip etika bisnis Islam yang digunakan meliputi prinsip keseimbangan, prinsip kehendak

¹³ Titan Nia Prameswary and Sri Abidah Suryaningsih, “Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2023): 54–66, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>.

bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam dan sama sama menggunakan metode kualitatif Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu fokus pada suatu usaha sedangkan penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Palopo. Penelitian ini relevan karena juga meninjau implementasi nilai khendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, dalam praktik bisnis.

5. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia, yang berjudul *“Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”* Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku usaha kecil.¹⁴ Hasil menunjukkan bahwa Kampoeng Kreati, Bazar Madinah dan Usaha Kecil di Lingkungan UIN Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits. Implementasi etika bisnis Islam ini meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan, dan produk/harga. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini relevan karena juga meninjau implementasi nilai kebenaran dan keadilan dalam praktik bisnis.

¹⁴ Fitri Amalia, 'Etika Bisnis Islam : Konsep Dan', *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6.95 (2023).

B. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Etika bisnis islam

Etika bisnis Islam adalah panduan moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam kegiatan ekonomi, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Etika ini mengedepankan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan transparansi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip dasar etika bisnis Islam mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil, seperti penipuan, Riba, dan korupsi, serta mengutamakan kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Dalam Islam, bisnis bukan hanya sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan keberkahan dari Allah.¹⁵

Dalam praktiknya, Etika bisnis Islam mendorong para pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi mereka. Bisnis tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat. Selain itu, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan yang jelas tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakjelasan. Konsep ini mendasarkan diri pada prinsip "*an tarāḍin minkum*" yang berarti transaksi harus dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ Li Jie, Cai Jixiong, and Zhang Wei, "Islamic Business Ethics" 1, no. September (2023): 172–84.

¹⁶ Peni Sarijuddin Mappolean and Muhammad Ruslan Abdullah, "Bisnis Digital Aplikasi Hiburan Higgs Domino Island Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Asy Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Jurnal Ilmu Perbankan Islam* 8, no. 1 (2023): 19–33.

Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya amanah atau tanggung jawab dalam setiap peran yang diemban. Seorang pengusaha atau pelaku bisnis harus amanah dalam menjalankan usahanya, baik dalam mengelola modal, produk, atau jasa, serta dalam berinteraksi dengan konsumen dan pihak terkait lainnya. Penekanan pada amanah ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi moral. Kejujuran dalam pengelolaan dan komunikasi yang baik dengan pihak lain adalah kunci untuk menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan menurut etika Islam.

Inti dari pelanggaran etika seseorang sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke dalam hatinya. Jika ia melakukan sesuatu yang salah secara etika, ia telah melanggar prinsip tersebut jika dalam hatinya terindikasi bahwa hal itu salah.¹⁷ Seorang pebisnis yang baik yang ingin menyenangkan Allah SWT harus menjaga prinsip-prinsip etika ini agar usaha membuahkan hasil dan memberinya berkah di kehidupan ini dan juga di kehidupan berikutnya.

Akhirnya, Etika bisnis Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Praktik seperti riba, perjudian, dan penipuan sangat dilarang dalam Islam, karena dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, para pelaku bisnis Islam diharapkan untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi, serta berusaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, etika bisnis Islam bukan hanya mengarah pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga

¹⁷ Rahmat Hidayat and Muhammad Rifai, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI), 2022.

untuk meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Adapun landasan hukum syariat tentang etika bisnis dalam Al-Qur'an surah *An- Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Ayat di atas, yaitu Surah *An-Nisa* (4:29), menjelaskan tentang larangan untuk saling memakan harta sesama orang beriman dengan cara yang Batil atau tidak sah, seperti melalui penipuan, riba, atau perbuatan curang lainnya. Allah mengingatkan agar setiap transaksi atau perdagangan dilakukan secara jujur dan adil, dengan kesepakatan bersama yang dilakukan dengan sukarela (suka sama suka). Ayat ini juga mengingatkan agar tidak ada tindakan yang merugikan diri sendiri, termasuk tidak membunuh atau merusak diri, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun finansial.

Allah menegaskan bahwa Dia adalah Maha Penyayang, yang memberikan petunjuk agar umat-nya hidup dengan prinsip saling menghormati dan melindungi kesejahteraan satu sama lain, baik secara pribadi maupun sosial. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan etika bisnis yang berlandaskan pada keadilan,

¹⁸ Qur'an Kemenang, “An-Nisa Ayat 29”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/95?from=1&to=8>

persetujuan bersama, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Dalam konteks bisnis, ini menuntut para pelaku untuk menjauhi segala bentuk ketidakadilan atau kerugian yang bisa timbul dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.¹⁹ Selain itu, tafsir ini juga mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun finansial, yang bisa terjadi jika seseorang terlibat dalam transaksi yang haram atau merugikan. Larangan ini mencakup pembunuhan diri sendiri secara harfiah maupun pembunuhan secara sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh perilaku yang salah dalam berbisnis. Kesimpulannya, ayat ini menegaskan bahwa Allah menginginkan agar umat Islam hidup dengan prinsip

¹⁹ “An-Nisa’: 29,” tafsir.learn-quran., accessed April 28, 2025, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa'/ayat-29#>.

keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam perdagangan, dan agar mereka selalu menjaga diri dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun sesama.

b. Prinsip-prinsip Etika bisnis islam

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam Sofyan, etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus mematuhi prinsip-prinsip moral yang membedakan antara benar dan salah dalam tindakan bisnisnya. Etika ini mengatur perilaku dan tanggung jawab moral pelaku bisnis.²⁰ Prinsip-prinsip moral itulah yang membedakan mereka satu sama lain. Dengan kata lain, etika bisnis mengacu pada asas dan asas yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis dalam tindakan dan perilakunya.

Rafik Issa Beekun merupakan salah satu tokoh yang banyak menulis tentang etika bisnis Islam. Dalam karyanya *Islamic Business Ethics* (1996), ia menegaskan bahwa etika bisnis Islam dibangun atas dasar ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mengikat setiap muslim, baik dalam kehidupan pribadi maupun aktivitas bisnis.²¹ Menurut Rafik Issa Beekun yang dikutip oleh Azahra Eka Putri, terdapat lima prinsip utama dalam etika bisnis Islam, yaitu:²²

1) Tauhid

Tauhid yaitu konsep fundamental dalam agama islam mengacu pada kepercayaan kepada keesaan Allah SWT kata “*Tauhid*” berasal dari bahasa Arab yang berarti “Menyatukan” atau “Mengesakan”. Konsep ini memiliki kepentingan

²⁰ Yufi Wios et al., “Implementasi Etika Bisnis Islam,” 2022, 110–19.

²¹ Rafik Issa Beekun, *The International Institute Of Islamic Thought Human Development Series No. 2 Islamic Business Ethichs* (Herndon: International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 1996).

²² Studi Pasar, Pagi Purwoasri, and Metro Utara, “Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Azahra Eka Putri Dwi Septi Nuraeni Lilis Renfiana Melakukan Aktivitas Sehari-Hari . Sebab Itu , Selama Pelaksanaan Jual Beli Dalam Islam Ada,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 6 (2023): 260–74.

yang besar dalam Islam dan pemahaman serta pengamalan tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam. Tauhid merupakan syarat mutlak sebagai dasar dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas, salah satunya ialah dalam hal ekonomi.²³ Tauhid bermakna bahwasanya segala bentuk yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan oleh Allah SWT, dan bukanlah suatu kebetulan. Tauhid membimbing individu dalam mencari keridhaan Allah dan mendapatkan kebahagiaan akhirat tauhid juga mempengaruhi praktik ibadah dalam Islam salah satu rukun islam yang pertama adalah Syahadat yang merupakan pengakuan terhadap tauhid, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji juga mencerminkan konsep ini. Pemahaman tauhid memiliki implikasi besar pada perilaku dan Etika Umat Islam, kepercayaan bahwa Allah maha mengetahui dan maha adil mendorong umat Islam untuk hidup dengan moralitas tinggi, jujur, adil dan berlaku baik kepada sesama.

Kedamaian dan ketabahan mental datang dari keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya kekuatan yang nyata. Menurut tauhid, umat Islam hanya dapat berpaling kepada Allah untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan karena semua yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh kehendak-Nya. Dalam Islam, tauhid tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi bagaimana umat Islam memandang dunia dan berperilaku. Untuk alasan ini, pengetahuan dan praktik monoteistik dianggap sebagai komponen penting dalam praktik keagamaan Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-An'am ayat 162-163:²⁴

²³ Pendekatan Teoritis and D A N Praktis, "Makasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam" 28, no. 12 (2024): 113–24.

²⁴ Qur'an Kemenag, "Al-An'am ayat 162-163", <https://quran.kemenag.go.id/>.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahan: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim."

Ayat ini menegaskan bahwa hidup dan mati seorang muslim hanyalah untuk Allah semata. Dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi, pelaku usaha diarahkan untuk tidak terjebak pada materialisme semata, melainkan menghubungkan pekerjaannya dengan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks usaha, tauhid mengajarkan bahwa rezeki sepenuhnya berasal dari Allah, sehingga tidak boleh dicari dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, indikator yang mencerminkan penerapan prinsip tauhid dalam usaha antara lain:

- a. Penyerahan diri secara total kepada Allah meliputi aspek ibadah dan muamalah, menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan dengan niat dan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah .
- b. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Sumber daya adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan, demi kesejahteraan umat manusia .
- c. Menyadari peran sebagai khalifah Allah di bumi. Memastikan bahwa aktivitas ekonomi mendukung tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketentraman umat manusia

d. Penghormatan terhadap brotherhood universal (persaudaraan global).

Menumbuhkan solidaritas dan kesetaraan sosial di seluruh umat manusia, tanpa membedakan bangsa, suku, atau golongan.²⁵

2) Prinsip kebenaran (kejujuran)

Islam menjunjung tinggi bahwa kebenaran di atas segalanya, termasuk berusaha dan bisnis. Prinsip kejujuran artinya jujur dengan kata lain merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi seorang pebisnis yang dapat dipercaya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan serta tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi petunjuk mengenai etika dalam berbisnis yaitu salah satunya adalah kejujuran. Ajaran Islam tentang kejujuran sangatlah penting, terutama dalam kegiatan muamalah. Oleh karena itu, peran kejujuran dalam berbisnis sangatlah penting. Ketulusan dan ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kekurangan diri sendiri, dan menghindari penipuan dan kecurangan adalah contoh-contoh kejujuran dalam dunia bisnis. Bisnis harus mempertimbangkan hubungan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:²⁶

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

²⁵ Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.

²⁶ Qur'an Kemenag, "Al-Muthaffifin ayat 1-3", <https://quran.kemenag.go.id/>.

Terjemahan :” *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.*”

Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang berbuat curang dalam transaksi, khususnya dalam hal takaran dan timbangan. Allah menggunakan kata “*Wail*” yang berarti kecelakaan besar atau azab, untuk menggambarkan betapa beratnya dosa menipu dalam jual beli. Meskipun ayat ini turun dalam konteks pedagang yang mengurangi timbangan, maknanya berlaku luas pada seluruh bentuk transaksi usaha, termasuk dalam kegiatan jual beli modern.

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, kejujuran (*ash-shidq*) dalam usaha merupakan fondasi yang membangun kepercayaan antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga bagian dari ibadah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, indikator yang mencerminkan prinsip kejujuran dalam praktik usaha antara lain

- a. Mengikuti syarat-syarat perjanjian dan kontrak secara jujur dan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Tidak melakukan penipuan, menyembunyikan kecacatan, menimbang dengan timbangan yang tepat, dan mengatur dagangan secara jujur.
- c. Menekankan pentingnya kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta antara produsen dan konsumen sebagai dasar keberlangsungan usaha.
- d. Penerapan prinsip kejujuran dari contoh kehidupan Nabi Muhammad sebagai pelaku bisnis yang jujur dan dapat dipercaya.

- e. Menghindari pencitraan palsu dan menampilkan produk secara jujur tanpa manipulasi.²⁷

3) Prinsip tanggung jawab

tanggung jawab sangat ditekankan dalam ajaran Islam mengenai kehidupan manusia, termasuk tanggung jawab bisnis atau usaha. Menurut pemahaman Islam, semua hal komersial, termasuk perdagangan, perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Secara obyektif, derajat tanggung jawab dapat disimpulkan dari kegiatan penjual terhadap konsumen sehubungan dengan produknya untuk memastikan konsumen puas dan senang dengan pembeliannya dan tidak merugikan siapapun. Seorang pebisnis atau pengusaha tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya dalam hal apapun. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an Surah Al-Mudatsir ayat 38:²⁸

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahan: “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”²⁹

Artinya dari ayat ini yaitu semua manusia akan mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan di hari akhir kelak nanti. Adapun indikator prinsip tanggung jawab, antara lain:

- a. Setiap aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan syariat Islam, menjauhi praktik yang dilarang, serta meniatkan usaha sebagai bentuk ibadah.
- b. Menjaga integritas, kesehatan, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari jalan yang halal dan thayyib.

²⁷ Akram Ista et al., “Prinsip Kejujuran Dalam Usaha,” *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102, <https://doi.org/10.61292irev.v1i5.51>

²⁸ Qur'an Kemenang, “Al-Mudatsir ayat 38”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

- c. Memberikan produk dan layanan yang berkualitas, aman, serta tidak merugikan pelanggan.
- d. Memperhatikan kebersihan, tidak mencemari lingkungan, dan menjaga keharmonisan dengan masyarakat.
- e. Menepati janji, menjaga kepercayaan, serta memenuhi kesepakatan dalam jual beli.
- f. Tidak memanfaatkan kebebasan untuk merugikan orang lain atau melakukan ketidakadilan.³⁰

4) Prinsip keadilan

Keadilan bisa diartikan sebagai bagaimana cara memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, bisnis dan usaha juga merupakan bagian dari hal ini seorang pengusaha harus menggunakan keadilan dalam hal segala urusannya. Dalam hal objektivitas, tingkat keadilan dilihat sebagai kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keadilan, melaksanakan tanggung jawab mereka, dan memperoleh hak-hak mereka, bebas dari keterbatasan dan tekanan. Sebagai hasilnya, tidak ada hambatan atau ancaman terhadap kemampuan pihak manapun untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Tujuannya agar konsumen tidak merasa rugi dan puas terhadap pelayanan. Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Qur'an Surah *Al-Isra'* ayat 35:³¹

³⁰ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>.

³¹ Qur'an Kemenag, "Al-Isra' ayat 35", <https://quran.kemenag.go.id/>.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ

Terjemahan: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menakar sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing dan kamu tidak boleh mengurangi ataupun menambahkan takaran tersebut. Adapun indikator prinsip keadilan yaitu:

- a. Transparansi dan Kejujuran yaitu setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, dengan keterbukaan informasi untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan keadilan secara proporsional sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip syariat dan Al-Qur'an surah *Al-Isra'* ayat 35
- b. Perlindungan Hak Konsumen yaitu saha harus melindungi hak konsumen atas produk bermutu dan memenuhi standar, serta tidak melakukan praktik curang seperti penipuan, manipulasi harga, dan monopoli.
- c. Keadilan Distribusi Kekayaan yaitu usaha perlu memastikan distribusi hasil dan kekayaan yang adil untuk mencegah ketimpangan sosial.
- d. Prinsip Halal dan Etis yaitu produksi dan usaha harus mengikuti standar halal, kebersihan, dan etika dalam bisnis untuk memastikan konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab.
- e. Keseimbangan dan Kesejahteraan yaitu saha harus berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.³²

³² Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi

5) Prinsip kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas adalah konsep dasar dalam filosofi dan etika yang menyatakan bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakan atau keputusan mereka tanpa adanya paksaan atau pengaruh luar yang mengendalikan pilihan tersebut. Dalam konteks Islam, kehendak bebas ini diberikan oleh Allah kepada umat manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral, di mana setiap individu diberikan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah.

Namun, dalam prinsip kehendak bebas menurut ajaran Islam, kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Kehendak bebas tetap dibatasi oleh hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk memilih, pilihan tersebut harus berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh syariat, seperti menjauhi dosa dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Ini mencerminkan konsep bahwa kebebasan berkehendak harus selaras dengan tuntunan moral yang lebih tinggi, yaitu menjaga kesejahteraan diri sendiri dan orang lain serta memperoleh ridha Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Fushshilat ayat 40:³³

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan: “*Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”

Adapun indikator dari kehendak bebas yaitu:

- a. Kebebasan individu dalam bertransaksi yaitu setiap orang berhak melakukan kontrak atau transaksi sesuai kehendaknya tanpa paksaan.

Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 02 (2024): 7823–30.

³³ Qur'an Kemenag, “Fushshilat ayat 40”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

- b. Kebebasan dalam menentukan harga yaitu adanya ruang bagi konsumen untuk menawar harga, dan penjual memiliki kebebasan menerima atau menolaknya.
- c. Kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yaitu konsumen tidak dipaksa untuk membeli produk, dan penjual menghargai keputusan tersebut.
- d. Kebebasan yang bertanggung jawab yaitu setiap bentuk kebebasan tetap berada dalam koridor syariat, tidak merugikan pihak lain, dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan.
- e. Komitmen terhadap kontrak yang disepakati yaitu jika kontrak sudah dibuat, maka harus ditepati karena hal tersebut merupakan amanah yang bernilai ibadah.³⁴

Sebagai penguat dari prinsip prinsip etika bisnis tersebut, penulis juga merujuk pada *Sharia Compliance Theory*, yaitu konsep kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam praktik bisnis yang mengharuskan setiap kegiatan ekonomi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan kehalalan.³⁵ Dalam konteks usaha rumah potong ayam, teori ini menegaskan pentingnya kesesuaian proses penyembelihan, penggunaan alat, serta kebersihan lingkungan dengan hukum hukum syariah. Dengan demikian, teori ini melengkapi kerangka pemikiran dalam menilai penerapan etika bisnis Islam secara lebih utuh dan menyeluruh.

³⁴ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

³⁵ Aris Biyanto, "Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance," *Trikonomika* 18, no. 2 (2019): 69–73, <https://doi.org/10.23969/trikonika.v18i2.1465>.

c. Penerapan Etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi

Ajaran Al Qur'an dan Hadits tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum syariah menjadi landasan bagi penerapan etika bisnis Islam dalam usaha komersial. Salah-satu gagasan mendasar yang digunakan dalam perdagangan Islam adalah bahwa semua transaksi harus dilakukan secara sukarela dan adil, bebas dari riba, penipuan, dan ketidakjujuran.³⁶ Pada kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam menjamin bahwa usaha-usaha ekonomi akan menghasilkan keuntungan sosial dan spiritual di samping keuntungan material.³⁷

Penerapan etika bisnis Islam juga menekankan keadilan dalam distribusi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Bisnis harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat selain memaksimalkan keuntungan pribadi. Pengusaha dalam komunitas bisnis Islam didorong untuk membayar zakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan bahwa operasi mereka tidak berdampak negatif terhadap pelanggan, staf, atau lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan Islam harus memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi orang atau kelompok tertentu. Selain itu, landasan prinsip-prinsip bisnis Islam adalah kejujuran dan integritas. Setiap transaksi komersial harus transparan, bebas dari segala bentuk penipuan atau penyembunyian informasi.

³⁶ Hafiya Hafiya and Muhammad Ersya Faraby, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Agunan Di Bank Kb Bukopin Syariah Surabaya," *Distribusi - Journal of Management and Business* 12, no. 1 (2024): 133–46, <https://doi.org/10.29303/distribusi.v12i1.507>.

³⁷ J M K Jurnal et al., "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu" 6, no. 3 (2021): 65–72.

d. Fungsi Etika Bisnis Islam

Ada beberapa tujuan dari etika bisnis ekonomi Islam secara umum yang dipaparkan oleh Dr. Syahata bahwa untuk membekali etika bisnis Islam yaitu dilihat dari fungsi substansial, yaitu:³⁸

- 1) Adanya kode etik Islami yang dapat mengembangkan dan memajukan aktivitas berbisnis dengan kerangka ajaran Islam yang baik dan mengedepankan etika. Kode ini dapat dijadikan perlindungan bagi pelaku bisnis agar terhindar dari kerugian dan resiko yang tinggi.
- 2) Kode etik dijadikan dasar hukum bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha baik untuk diri sendiri atau lingkungannya yang perlu dipergtanggung jawabkan kepada Allah SWT.
- 3) Kode etik dijadikan sebagai dokumen hukum yang dapat digunakan ketika terjadi perseteruan atau permasalahan sehingga dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib.
- 4) Kode etik dijadikan sebagai solusi ketika terjadi permasalahan antara pengusaha dan masyarakat sehingga tercipta keadilan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Rumah potong ayam

Rumah potong ayam (RPA) dapat diartikan sebagai sebuah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan strategi dan digunakan untuk menyembelih ayam untuk konsumsi publik. Definisi Rumah Potong Unggas, Menurut SNI 01-6160-1999 yaitu suatu kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang

³⁸ Dena Ayu and Syahrul Anwar, "Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>.

memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu, serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.³⁹ Pemotongan ayam ialah metode untuk mengubah ayam hidup menjadi karkas yang siap dipasarkan atau dimasak (siap saji). Kegiatan perdagangan di rumah potong ayam tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemasaran.

Standar Nasional Indonesia (SNI) menyatakan bahwa rumah potong ayam dengan skala kecil ataupun besar harus berlokasi jauh dari daerah berpenduduk, jauh dari sumber polusi, dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.⁴⁰ Setelah melakukan observasi awal di usaha tersebut ditemukan bahwa, meskipun dalam skala yang lebih kecil, rumah pemotongan ayam masih terletak di sisi jalan raya. Ayam berkualitas rendah merupakan hasil dari kurangnya kemajuan teknologi di sebagian besar rumah potong ayam tradisional dan pengabaian praktik higienis dalam penanganan ayam dan penggunaan peralatan pemotongan. Menurut Yana et al, sebelum disembelih ayam harus dalam kondisi sehat dan diistirahatkan setelah pengangkutan selama 12–24 jam.⁴¹

Pentingnya mengelola produk ayam, serta menjaga kebersihan lingkungan karena kotoran atau limbah padat dari rumah pemotongan ayam lebih mudah dibersihkan daripada limbah cair. Limbah bulu ayam dapat diolah kembali menjadi alat pembersih debu yang dinamakan kemoceng Selain itu, pelaku usaha

³⁹ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, “Rumah Potong Unggas (RPU) Sebagai Bagian Dari Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner),” <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/>, 2020, <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/rumah-potong-unggas-rpu-sebagai-bagian-dari-kesmavet-kesehatan-masyarakat-veteriner/#:~:text=Definisi Rumah Potong Unggas%2C Menurut,unggas bagi konsumsi masyarakat umum.>

⁴⁰ Kabupaten Karanganyar and Jawa Tengah, “Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Desa Klodran, Kecamatan Columuda, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. September (2024).

⁴¹ Agisliani Sahranisa and Tetty Barunawati Siagian, “Respon Fisiologis Ayam Sebelum Pemotongan The Effect Of Resting Time And Body Weight Differences On The Physiological Response Of Chicken Before Slaughter” 11, no. 1 (2025): 27–36.

dapat mengolah dan mengonsumsi kembali isi perut seperti usus, hati, dan ampela.

a) Syarat lokasi pemotongan ayam

Pentingnya etika dalam berbisnis salah satunya yaitu etika terhadap lingkungan. Bisnis yang dilakukan tidak boleh merusak lingkungan, dan mengganggu ketentraman orang lain. Pendirian usaha peternakan sangat erat kaitannya dengan lingkungan, oleh karena itu harus adanya standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan.

Untuk mencegah gangguan bau dan kebisingan, bisnis usaha rumah potong ayam skala kecil harus berada jauh dari daerah pemukiman yang padat dan di daerah yang mudah diakses oleh pemasok dan konsumen. Lokasi sebaiknya memiliki akses mudah ke jalur distribusi dan dekat dengan sumber air bersih. Adapun persyaratan lokasi adalah sebagai berikut:⁴²

a. Kemudahan akses

- 1) Jika skala usaha masih kecil, pertimbangkan untuk memanfaatkan lahan yang ada di rumah atau lahan sewa yang tidak terlalu luas.
- 2) Pilih lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan, baik untuk pengangkutan ayam maupun untuk distribusi hasil panen.
- 3) Lokasi yang dekat dengan pasar atau pusat perbelanjaan dapat meningkatkan jumlah pelanggan.

⁴² “7 Tips Menentukan Lokasi Kandang Ayam Close House (Kebijakan Baru),” Chickin Blog, 2024, <https://chickin.id/blog/7-tips-menentukan-lokasi-kandang-ayam-close-house/#:~:text=house yang tepat:-,Cari Lokasi yang Strategis,dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.>

b. Jarak dari pemukiman

- 1) Hindari membangun usaha di dekat pemukiman penduduk untuk menghindari gangguan bau dan suara dari aktivitas peternakan.
- 2) Jauh dari pemukiman juga membantu meminimalisir dampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran udara dan air.

c. Sumber air bersih

Pastikan lokasi memiliki akses mudah ke sumber air bersih untuk keperluan kandang dan pembersihan.

d. Fasilitas

- 1) Siapkan kandang yang sesuai dengan jumlah ayam yang akan dipelihara, dengan memperhatikan sirkulasi udara, cahaya, dan suhu yang stabil.
- 2) Sedikitnya punya tempat untuk menyimpan pakan ayam.
- 3) Siapkan fasilitas kebersihan dan sanitasi yang memadai.

e. Perizinan

- 1) Pastikan memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan setempat.
- 2) Jika usaha berada di dekat pemukiman, pastikan memiliki izin gangguan.
- 3) Izin mendirikan bangunan (IMB): Untuk membangun kandang ayam.

b) Syarat penyembelihan

Proses pemotongan hewan dalam Islam haruslah mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana proses penyembelihan, tata cara penyembelihan, niat serta yang berhubungan dengan

proses penyembelihan tersebut termasuk syarat-syarat lainnya.⁴³ Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, bagian tubuh yang disembelih, hakikat penyebutan nama Allah pada penyembelihan, alat untuk menyembelih, dan cara-cara penyembelihan hewan. Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁴

- a. Binatang itu hidup (*mustaqirrah*) diawal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja.
- b. Alat penyembelihannya harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan menyembelih.
- c. Menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan, "*Bismillahiwallahu Akbar*" (Dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar), atau "*Bismillahi*" saja.
- d. Memotong tenggorakan di bagian bawah jakun (lidah kecil), serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus.
- e. Penyembelihan adalah seorang yang layak, yaitu seorang muslim berakal yang baligh atau anak-anak yang sudah *mumayyiz*.
- f. Jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh kedalam sumur misalnya atau karena lepas, boleh dilakukan penyembelihan dengan

⁴³ & Anggun Isnaini. Heni Pratiwi, Maulana Farhan Ibrahim, Winda Melani Lusiana, Kartika, "Analisis Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam Terhadap RPH (Rumah Potong Hewan) Simpang Rimbo Di Kota Jambi Heni" 4, no. Table 10 (2024): 4–6.

⁴⁴ Nur Fitriana Suardi Kaco, "Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 5, no. 1 (2022): 148–56, <https://doi.org/10.56630/jago.v3i1.248>.

menyentuhkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya.

c) Penyembelih

Penyembelih yaitu orang yang sudah baligh, berakal, beragama Islam baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Sembelihan yang dilakukan oleh orang yang menyembah berhala, orang musyrik, dan orang murtad dalam Islam hasilnya sembelihannya yaitu tidak halal. Begitu juga dengan orang pemabuk, orang gila, atau anak kecil.

Standar penyembelih yaitu: beragama Islam, sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab (orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah, selain Al-Qur'an) dan dilakukan dengan sengaja.

d) Binatang yang disembelih

Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Firman Allah SWT menyebutkan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahannya:

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS. Al-A'raf:157).⁴⁵

Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir

⁴⁵ Qur'an, "Al-A'raf ayat 157", <https://quran.kemenag.go.id/>.

negeri Suriah, menjelaskan (Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasulullah, Muhammad SAW, seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, bukan termasuk ahli kitab, yang namanya, gambarannya, dan sifatnya diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani melalui catatan dalam kitab Taurat dan Injil mereka, yang menyuruh melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat dan akal sehat berupa iman kepada Allah dan akhlak mulia, yang melarang kekufuran, kesyirikan dan sesuatu yang tidak dibenarkan syariat dan akal sehat, berupa akhlak buruk, yang menghalalkan bagi mereka kenikmatan, yaitu makanan yang bisa diterima baik oleh jiwa dan akal sehat, yang mengharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk dan dibenci akal sehat seperti bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang sembelihan selain nama Allah, dan yang mengambil dari mereka beban yang memberatkan manusia, sesuatu yang merusak jiwa, dan beban-beban yang sulit lagi berat, seperti bunuh diri untuk bertaubat dan memotong bagian yang terkena najis. Maka orang-orang yang beriman kepada nabi Muhammad SAW, mengagungkannya, menghormatinya, melindunginya dari musuh, menolongnya dari orang yang memusuhinya, dan mengikuti Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang di dunia dan akhirat dengan mendapat hidayah, istiqamah, surga dan keridhaan.

Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau sebagai nabi ummi yang telah disebutkan dalam kitab sebelumnya, mengikuti ajaran kebaikan dan menjauhi keburukan sesuai syariat yang memudahkan. Mereka yang memuliakan, menolong Nabi, dan mengikuti Al-Qur'an adalah golongan yang beruntung di dunia dan akhirat. Tata cara penyembelihan.

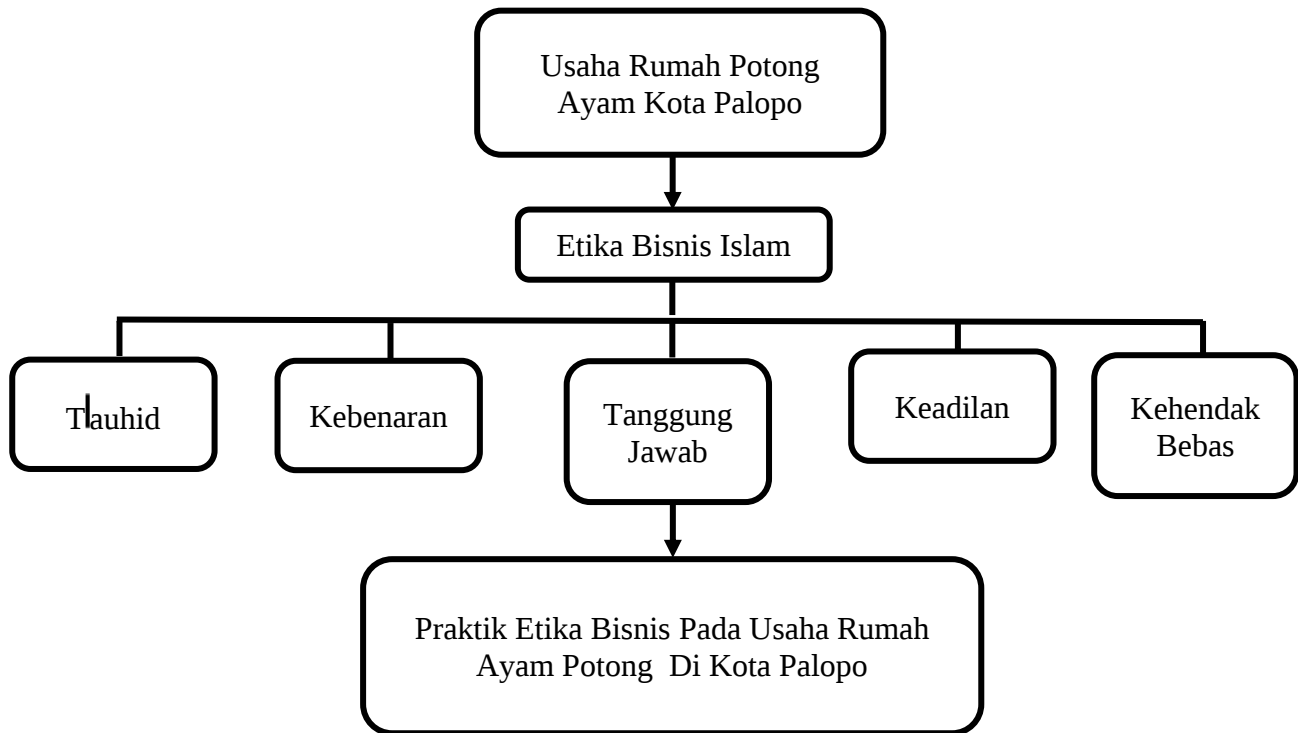
Untuk itu harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana pemotongannya, profesi penyembelih, proses pemotongan pada hewan, alat pemotongan, tata caranya, penyebutan Nama Allah SWT, niat serta hal-hal yang berhubungan dengan pemotongan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis. ada beberapa indikator penyembelihan halal yaitu:⁴⁶

- a. Niat untuk menyembelih seekor hewan yang tertentu atau jenis tertentu. Apabila tidak ditunjukkan niat itu pada diri hewan atau jenisnya tidak halal hasil penyembelihan itu. Sebagai contoh, apabila jatuh pisau dari tangan seseorang dan tibatiba terkena leher seekor binatang, lalu mati, tidak lah halal binatang itu, karena tidak ada niat atau tujuan untuk menyembelih.
- b. Menyegerakan keluar roh hewan dengan memutuskan halqum dan mari'.
- c. Masih adanya hayat Mustaqirrah (hidup yang sempurna) sebelum disembelih.
- d. Menyembelih dengan alat yang tajam, kecuali gigi, kuku dan tulang.
- e. Dilakukan sembelihan dengan sekali potong dan menghadap ke kiblat.
- f. Penyembelihan tidak berada dalam ihram.
- g. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab. Tidak sah sembelihan orang majusi, penyembah dan orang murtad. Islam meletakkan garis panduan dalam penyembelihan binatang.

⁴⁶ Awang Darmawan Putra, Rina Desiana, and Muhammad Alhalim, "Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Dan Kepuasan Konsumen," *Ekobis Syariah* 6, no. 2 (2022): 30, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.17355>.

C. Kerangka berpikir

Berikut gambaran kerangka fikir dari penelitian yang berjudul *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.⁴⁷

Pada metode penelitian kualitatif menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku objek itu sendiri. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data yang berupa kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses dari produk atau *outcome*.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo tepatnya di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bara, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Mungkajang, alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena ke empat wilayah ini merupakan lokasi yang cukup aktif dalam kegiatan usaha rumah potong ayam dan Kota Palopo memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik seperti keanekaragaman budaya dan agama yang kuat sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang etika bisnis islam dalam

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Burhan Bungin*, 1st ed. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/metodologi-penelitian-kualitatif-burhan-bungin/>.

⁴⁸ Drs. Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2nd ed. (Jakarta, 2007).

usaha rumah potong ayam. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Mei hingga Juni 2025.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang bisa dilakukan peneliti.⁴⁹ Dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung dari pemilik atau pelaku usaha rumah potong ayam, masyarakat sekitar, dan pelanggan usaha rumah potong ayam di Kota Palopo yang dilakukan dengan wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data selain data yang penulis dapatkan berupa buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan/ Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁵⁰ Adapun kriteria informan yang digunakan yaitu narasumber yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang keadaan dan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti memilih semua informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

⁴⁹ Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, PT Gramedi (Jakarta, 2000).

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta (Bandung, 2014).

dimana teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Inti dari observasi itu sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan dapat diukur.⁵¹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengelola usaha rumah potong ayam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: rincian data, catatan-catatan terkait dengan penelitian ini.

⁵¹ Haris Herdiansah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ed. Selemba Humanika (Jakarta, 2010).

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya memang harus dilakukan agar dapat membuktikan bahwa data-data yang telah diteliti oleh peneliti berdasarkan sumber data ilmiah sehingga penelitian data dapat diuji keasliannya berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh sebelumnya seperti wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian jurnal, buku-buku, kemudian data-data yang diperoleh dapat dijadikan pembandingan dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan dapat menghasilkan kesimpulan yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga keabsahan data dari penelitian tidak diragukan lagi kebenarannya.⁵²

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan, teknik analisa data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan kesimpulan.⁵³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil obsevasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun ke dalam pola, memilih mana data yang dianggap penting dan yang akan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Elfabeta (Bandung, 2007).

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2013).

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat ke dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang di butuhkan dan mana data yang tidak di butuhkan. Setelah data dikelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah di mengerti.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta (Bandung, 2016).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵⁶ Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk cerita.

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta (Bandung, 2014).

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Triangulasi merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai metode oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.⁵⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan memadukan beberapa sumber data atau teknik penelitian, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memverifikasi temuan dan mengurangi kemungkinan bias yang mungkin terjadi dalam satu metode saja.

Selain itu, triangulasi juga memperkuat validitas hasil penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sudut pandang. Metode yang digunakan dalam triangulasi bisa berbeda, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, atau bisa juga melibatkan berbagai sumber data yang mendukung temuan yang serupa. Dengan demikian, triangulasi bukan hanya meningkatkan keakuratan temuan, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

1. Triangulasi Sumber

a. Data dari Pemilik atau Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Kota Palopo

Mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pelaku usaha rumah potong ayam untuk memahami etika bisnis Islam mereka implementasikan dalam melakukan sebuah usaha.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

b. Data dari Pelanggan

Melakukan wawancara kepada pelanggan untuk mengetahui persepsi mereka dalam etika bisnis islam dalam usaha rumah potong ayam di Kota Palopo.

c. Data dari Masyarakat Sekitar

Melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai aktivitas usaha rumah potong ayam di Kota Palopo.

2. Triangulasi Metode

1. Wawancara Mendalam

Dilakukan kepada pemilik atau pelaku usaha, masyarakat sekitar dan pelanggan usaha rumah potong ayam kota palopo untuk menggali informasi terkait pemahaman etika bisnis islam.

2. Observasi Lapangan

Mengamati langsung kegiatan usaha rumah potong ayam, seperti menyembelih hewan dan mengamati lingkungan usaha.

3. Triangulasi Peneliti

Melibatkan beberapa peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna meminimalkan bias individu. Peneliti utama dapat mengajak asisten penelitian untuk mengamati kegiatan usaha rumah potong ayam atau memverifikasi hasil wawancara.

4. Triangulasi Teori

Menggunakan berbagai teori untuk menganalisis data, seperti:

Teori etika bisnis islam yang dikembangkan oleh Rafik Issa Beekun, untuk memahami proses penyembelihan, menjaga kebersihan, dan tanggung jawab sosial.

Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana praktik etika bisnis islam dalam usaha rumah potong ayam kota palopo.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, merupakan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang memiliki sejarah yang menarik. Pada awalnya, Palopo adalah Kota Administratif (Kotip) dan ibu kota Kabupaten Luwu. Ini dibentuk oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1986. Saat reformasi bergulir dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 diberlakukan, kota administratif di seluruh Indonesia dapat menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dorongan masyarakat Palopo untuk menjadikan kotanya sebagai daerah otonom semakin kuat. Aspirasi ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga, hingga akhirnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menilai potensi wilayah, posisi strategis Palopo di jalur Trans Sulawesi, serta peran pentingnya sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk wilayah sekitar (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Wajo). Didukung oleh infrastruktur yang memadai, status Palopo pun resmi ditingkatkan menjadi daerah otonom.

Pada 2 Juli 2002, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menandatangani prasasti yang mengakui Kota Palopo sebagai Daerah Otonom. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Kota Palopo. Pengakuan ini diberikan bersamaan dengan penciptaan Kabupaten Mamasa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Pada saat ini, Palopo resmi berubah dari kota administratif menjadi kota otonom dengan pemerintahannya sendiri.

Kota Palopo awalnya terdiri dari 4 kecamatan, 19 kelurahan, dan 9 desa. Namun, pada tahun 2006, wilayahnya dipecahkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dr. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. adalah Wali Kota Palopo pertama, sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Wali Kota. Untuk masa jabatan 2003–2008, DPRD Kota Palopo memilihnya secara resmi sebagai wali kota.



Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo

Adapun makna lambang Kota Palopo:

- a. Bintang pada lambang Kota Palopo melambangkan Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar dari kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai agama dan sosial merupakan bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan Kota Palopo.
- b. Payung Merah (Pajung Pero'E atau Pajung Maeja'E) merupakan simbol kekuasaan politik Raja Luwu.
- c. Bessi PakkaE (Sulengkah Kati) merupakan lambang kesetaraan dan keadilan dalam pemerintahan.
- d. Masjid Jami' sebagai simbol transformasi dan perubahan.

- e. Sayap Burung menunjukkan semangat dan kesiapan masyarakat dalam membangun.
- f. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan.
- g. Roda sebagai simbol dinamika pembangunan.
- h. Tulisan Lontara “Ware” menunjukkan bahwa Palopo adalah pusat pemerintahan Kerajaan Luwu.

2. Letak Geografis

Diukur dari letak geografis, Kota Palopo berada di $2^{\circ}53'15''$ – $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ – $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan Teluk Bone di timur, Kecamatan Walenrang (Kabupaten Luwu) di utara, Kecamatan Bua (Kabupaten Luwu) di selatan, dan Kecamatan Tondon Nanggala (Kabupaten Toraja Utara) di barat. Palopo memiliki akses yang baik ke berbagai wilayah sekitarnya karena lokasinya yang strategis. Kota Palopo memiliki luas $247,52 \text{ km}^2$ dan terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo dan Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 390 km. Sementara itu, jarak antara pusat kota dan semua kecamatan Palopo adalah sekitar 1 hingga 5 km, dengan Telluwanua yang terjauh sekitar 12 km dari pusat kota. Sementara itu, jarak dari pusat kota ke seluruh ibu kota kecamatan di Palopo relatif dekat, berkisar antara 1 hingga 5 km, dengan kecamatan terjauh adalah Telluwanua (sekitar 12 km dari pusat kota).

Iklim Kota Palopo sebagian besar tropis, seperti di tempat lain di Indonesia. Ada dua musim, musim kemarau yang berlangsung dari Juni hingga September dan musim hujan yang berlangsung dari Desember hingga Maret.

Kedua musim ini memengaruhi kehidupan dan aktivitas orang di Kota Palopo sepanjang tahun. Berdasarkan data BMKG Kelas I Maros, Desember 2018 tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi, yaitu sebesar 333 mm³. Hal ini karena di Palopo belum tersedia kantor perwakilan BMKG secara langsung.

Dengan luas 54,13 km², Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan terbesar, menempati 21,87% dari total wilayah kota. Sebaliknya, Kecamatan Wara Utara menjadi yang terkecil dengan luas 10,58 km² atau sekitar 4,27%.

Secara demografis, Kota Palopo memiliki 180.678 penduduk pada akhir 2018, terdiri dari 87.812 laki-laki dan 92.866 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 94,56, yang berarti sekitar 94-95 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ada juga pertumbuhan penduduk sebesar 2,13% dari tahun 2017 hingga 2018. Dengan luas wilayah yang ada, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 730 jiwa/km². Kecamatan Wara merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.403 jiwa/km², sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Mungkajang dengan 151 jiwa/km².⁵⁸

Penelitian ini difokuskan pada empat Kecamatan di Kota Palopo, yaitu:

- a. Kecamatan Bara,
- b. Wara,
- c. Wara Timur, dan
- d. Mungkajang.

Keempat wilayah ini dipilih karena merupakan lokasi yang cukup aktif dalam kegiatan usaha rumah potong ayam. Kecamatan Wara dan Wara Timur

⁵⁸“Kabupaten Kota. 2025. Sulselprov,” n.d.

dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, sehingga usaha rumah potong ayam di sana memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Di Kecamatan Wara Timur, pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk rumah potong ayam, berkembang cukup pesat dan melayani berbagai kalangan. Sementara itu, Kecamatan Mungkajang meskipun tidak sepadat Kecamatan lainnya, tetapi menjadi wilayah yang penting karena rumah potong ayam di sana melayani daerah sekitar yang lebih terpencil atau perbukitan. Dengan memilih keempat Kecamatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang beragam dan menyeluruh mengenai bagaimana etika bisnis islam diterapkan oleh para pelaku usaha rumah potong ayam di Kota Palopo, khususnya pada fokus permasalahan yaitu penyembelihan, lingkungan, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025 dengan melibatkan total 15 informan. Mereka terdiri atas 5 pelaku usaha rumah potong ayam, 5 pelanggan di tempat usaha tersebut, serta 5 orang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih beragam, tidak hanya dari pelaku usaha, tetapi juga dari pihak luar yang merasakan langsung dampak keberadaan dan aktivitas rumah potong ayam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama	Umur	Status	Waktu Wawancara
Nurdin	37	Pemilik Usaha	22 Mei 2025
Saldi Renaldi	52	Masyarakat	22 Mei 2025
Ratna	48	Pelanggan	22 Mei 2025
Said	35	Pelaku Usaha	25 Mei 2025
Kurba	57	Masyarakat	25 Mei 2025
Intang	54	Pelanggan	25 Mei 2025
Aldiansyah	24	Pemilik Usaha	26 Mei 2025
Indar	34	Masyarakat	27 Mei 2025
Darma	38	Pelanggan	27 Mei 2025
Hamsir	43	Pemilik Usaha	31 Mei 2025
Nur Rahmat	24	Masyarakat	31 Mei 2025
Rinto Sultan	38	Pelanggan	31 Mei 2025
Assar	38	Pemilik Usaha	3 Juni 2025
Ruslan Kamaruddin	26	Masyarakat	3 Juni 2025
Patinawar	53	Pelanggan	3 Juni 2025

Peneliti menggunakan pendekatan langsung dan informal saat berinteraksi dengan para pelaku usaha maupun informan lainnya, guna menciptakan suasana yang nyaman dan mendorong keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan berlangsung di lokasi usaha masing-masing, sehingga peneliti juga dapat mengamati langsung kondisi lingkungan, interaksi sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan

dalam praktik sehari-hari. Metode ini tidak hanya memperkaya data yang dikumpulkan, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai dinamika sosial dan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik usaha rumah potong ayam di Kota Palopo. Hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu: tauhid, kebenaran, tanggung jawab, keadilan, dan kehendak bebas, yang dianalisis dalam tiga aspek utama: proses penyembelihan ayam, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk usaha ekonomi seperti rumah potong ayam, harus dilandasi oleh niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya, dalam berusaha, seseorang harus menyadari bahwa pekerjaannya adalah bagian dari tanggung jawab sebagai hamba Allah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi. Dalam konteks ini, proses penyembelihan ayam bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang bagaimana melibatkan nilai-nilai keislaman dalam setiap tindakan.

Dalam wawancara dengan Bapak Said selaku penyembelih di usaha milik Herlina Tahir, beliau mengatakan:

“Etika bisnis dalam Islam itu berdagang dengan cara yang jujur, tidak menipu, dan menjaga hak orang lain termasuk pembeli dan juga ayam yang kita

sembelih, saya selalu memastikan ayam disembelih sesuai ajaran Islam, tidak disiksa, dan prosesnya dilakukan dengan doa”.⁵⁹

Ucapan beliau menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha, beliau tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga memperhatikan cara yakni dengan memperlakukan ayam secara baik dan membaca doa (*bismillah*) sebelum penyembelihan. Ini mencerminkan kesadaran bahwa proses tersebut bukan hanya kegiatan ekonomi, tapi juga bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Hamsir, selaku pemilik usaha sekaligus penyembelih, yang menyatakan:

“Ayam ditenangkan dulu, baru dipotong dengan *bismillah allahu akbar*. Saya potong urat nadi, tenggorokan, dan saluran pernapasannya secara cepat dan tepat.”⁶⁰

Hasil wawancara dari bapak Hamsir menunjukkan bahwa beliau tidak sekadar menjalankan proses penyembelihan secara teknis, tetapi juga memperhatikan tuntunan syariat Islam. Dengan membaca *bismillah allahu akbar* sebelum menyembelih, beliau menyadari bahwa tindakannya adalah bagian dari perintah agama yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah.

Hasil wawancara dengan Bapak Said dan Bapak Hamsir menunjukkan bahwa praktik penyembelihan ayam mencerminkan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip tauhid tampak dari niat ibadah melalui doa dan pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana terlihat

⁵⁹ Said, “Penyembeli” (Palopo, n.d.).

⁶⁰ Hamsir, “Pemilik Usaha Sekaligus Penyembelih Ayam, Wawancara 31 Mei” (Palopo, 2025).

dari perlakuan baik terhadap ayam sebagai amanah Allah. Kesadaran sebagai khalifah tercermin dari tanggung jawab menjaga keberlangsungan nilai kemanusiaan melalui penyembelihan yang halal. Sementara itu, prinsip persaudaraan universal diwujudkan dengan kejujuran berdagang dan menjaga hak konsumen agar memperoleh produk yang halal dan layak.⁶¹

Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Weny Lovia Angriani yang berjudul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Di Desa Pinggir Air”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam ini menggunakan lahan dan modal pribadi sebagiannya dari pinjaman pada bank konvensional. Sistem pemasaran peternakan ayam ini menggunakan sistem pemasaran secara langsung. Perspektif etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam di Desa Pinggir Air sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berdasarkan kesatuan *tauhid atau unity* dengan tidak meninggalkan hakekat ibadah kepada Tuhan, serta menetapkan keseimbangan dalam menentukan harga telur yang adil kepada semua konsumen serta bertanggung jawab dan jujur dalam menetapkan dan menjaga kualitas telur.⁶² Hal ini didasari dengan firman Allah dalam QS. *Al-An'am* ayat 162–163 yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas, termasuk usaha ekonomi, harus diniatkan sebagai ibadah hanya kepada Allah SWT.⁶³

⁶¹ Toto Ahmad Sahid, Asror Maulana, and Nurfaizah, “Rekonstruksi Konsep Tauhid Dalam Perspektif Filsafat: Pendekatan Epistemologis Dan Ontologis,” *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2024): 60–69, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1360>.

⁶² Ermansyah, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.”

⁶³ Qur'an Kemenag, “Al-An'am ayat 162-163”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

2. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam menuntut agar setiap pelaku usaha bersikap jujur, terbuka, dan tidak menutupi fakta yang seharusnya diketahui oleh pembeli. Dalam konteks usaha rumah potong ayam, prinsip ini tercermin dari kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi tentang asal ayam, kesegarannya, serta respons terhadap kondisi ayam yang tidak sesuai harapan pembeli.

Bapak Said, salah satu pelaku usaha, mengungkapkan dalam wawancara:

“Kalau ditanya saya jelaskan, banyak pelanggan sudah tahu juga, saya ambil dari Sidrap.”⁶⁴

Pernyataan dari bapak Said menunjukkan bahwa beliau bersikap terbuka terhadap pertanyaan pelanggan, terutama terkait asal-usul ayam yang dijual. Transparansi seperti ini penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Dengan memberi tahu bahwa ayam berasal dari Sidrap yang dikenal sebagai sentra peternakan pelaku usaha memberikan jaminan kualitas tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan:

“Kalau ayam kecil atau kurang segar, selalu saya ganti atau kasih tawaran harga. Saya minta maaf juga.”⁶⁵

Pernyataan dari bapak Said menunjukkan bahwa beliau tidak menutup-nutupi kekurangan ayam yang dijual. Jika ayam yang disediakan ternyata tidak sesuai harapan pembeli, beliau secara terbuka menawarkan solusi mengganti atau

⁶⁴ Said, “Penyembeli.”

⁶⁵ Said.

memberi potongan harga. Bahkan, beliau juga menyampaikan permintaan maaf sebagai bentuk kejujuran dan tanggung jawab moral. Ini menunjukkan bahwa orientasi beliau bukan semata mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga hati pelanggan agar tidak merasa dirugikan.

Kejujuran pelaku usaha juga dirasakan langsung oleh pelanggan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna selaku pelanggan Bapak Said:

“Kalau ayamnya segar baru dipotong atau tidak segar, saya tanya langsung dan dijawab jujur. Itu yang bikin saya percaya beli di situ”.⁶⁶

Pengakuan dari Ibu Ratna memperkuat bahwa kejujuran menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam bisnis, kepercayaan adalah modal besar, dan dalam Islam, kebenaran adalah salah satu ciri utama seorang Muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Wawancara dengan Bapak Said menunjukkan bahwa beliau menerapkan kejujuran dalam usaha, baik melalui keterbukaan asal-usul ayam dari Sidrap maupun sikap transparan ketika ada ayam yang kurang segar dengan mengganti atau memberi potongan harga. Tindakan ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yakni tidak menyembunyikan kecacatan barang dan menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Ibu Ratna selaku pelanggan yang menilai kejujuran Bapak Said sebagai alasan utama kepercayaannya. Dengan demikian, kejujuran menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

⁶⁶ Ibu Ratna, “Pelanggan Usaha Nurdin Wawancara 25 Mei” (Palopo, 2025).

Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia, yang berjudul “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampoeng Kreati, Bazar Madinah dan Usaha Kecil di Lingkungan UIN Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits. Implementasi etika bisnis Islam ini meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan, dan produk/harga. Hal ini didasari dengan firman Allah dalam QS. *Al-Muthaffifin* ayat 1-3 yang melarang praktik curang dalam timbangan dan takaran, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi bisnis.⁶⁷

3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab (*amanah*) dalam etika bisnis Islam mengajarkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, baik terhadap hewan yang disembelih, kebersihan lingkungan sekitar, maupun terhadap konsumen yang dilayaninya. Amanah artinya bisa dipercaya bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan.

Dalam praktik penyembelihan ayam, para pelaku usaha menunjukkan tanggung jawab mereka dengan memastikan bahwa ayam diperlakukan dengan

⁶⁷ Qur'an Kemenag, “Al-Muthaffifin ayat 1-3”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

baik dan disembelih sesuai syariat. Salah satu contohnya terlihat dari wawancara dengan Bapak Hamsir:

“Saya pegang ayamnya baik-baik, pisau selalu diasah setiap pagi, dan dipotong sekali langsung putus supaya tidak kesakitan lama”.⁶⁸

Pernyataan dari bapak Hamsir menunjukkan bahwa beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan hewan. Menjaga agar ayam tidak disakiti atau menderita terlalu lama adalah bentuk tanggung jawab moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan alat yang digunakan pisaupun diperhatikan agar tetap tajam, supaya proses penyembelihan cepat dan tidak menyiksa.

Tanggung jawab juga terlihat dalam hal pengelolaan lingkungan. Seperti disampaikan oleh Bapak Hamsir juga:

”Kalau untuk darah ada lubangnya memang, bulu dikumpul lalu dibakar biasa atau kadang diambil peternak babi sisa yang tidak dipakai. Kotoran ayam juga dibuang rutin”⁶⁹

Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak membiarkan limbah menumpuk dan mengganggu lingkungan sekitar. Meskipun usahanya kecil, ia tetap berusaha mengelola sisa penyembelihan dengan cara yang bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain.

Sikap tanggung jawab juga tercermin dari bagaimana pelaku usaha merespons keluhan konsumen. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Nur Rahmat, tetangga dari usaha Bapak Hamsir:

“Saya belum pernah komplain, tapi ada teman saya pernah, langsung dia tanggapi. Diganti ayamnya tanpa banyak bicara.”⁷⁰

⁶⁸ Hamsir, “Pemilik Usaha Sekaligus Penyembelih Ayam, Wawancara 31 Mei.”

⁶⁹ Hamsir.

Tanggapan cepat terhadap keluhan pelanggan menunjukkan bahwa pelaku usaha benar-benar menjaga amanah dan bertanggung jawab atas apa yang mereka jual. Tidak ada kesan menghindar atau menyalahkan, tapi justru menunjukkan sikap siap untuk memperbaiki jika ada kesalahan.

Tanggung jawab kepada konsumen juga tergambar dalam pernyataan Bapak Nurdin selaku salah satu pemilik usaha:

“Saya pilih ayam dari peternak yang jelas, dipotong sesuai syariat, dibersihkan, dan langsung diantar ke pembeli.”⁷¹

Dengan memilih ayam dari sumber terpercaya dan memastikan kebersihannya sebelum dikirim, pelaku usaha memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya menjual, tetapi juga benar-benar peduli terhadap apa yang sampai di tangan pembeli.

Wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah potong ayam telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam praktiknya. Dalam penyembelihan, mereka memastikan ayam diperlakukan baik dan disembelih sesuai syariat sebagai bentuk ibadah. Pengelolaan limbah juga diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan, sementara keluhan konsumen ditanggapi dengan cepat, bahkan dengan mengganti ayam yang dikeluhkan. Selain itu, pemilihan ayam dari sumber yang jelas serta menjaga kebersihan produk mencerminkan upaya memberikan hasil yang halal, aman, dan berkualitas. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tercermin pada ketaatan kepada Allah, kepedulian terhadap konsumen, dan perhatian pada lingkungan sekitar.

⁷⁰ Nur Rahmat, “Tetangga Usaha Hamsir, Wawancara 31 Mei” (Palopo, 2025).

⁷¹ Nurdin, “Pemilik Usaha Sekaligus Penyembeli, Wawancara 22 Mei” (Palopo, 2025).

Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titan Nia Prameswary, yang berjudul “Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazizaa Chicken&Pizza Kedungturi Sidoarjo menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan bisnis tetapi pada prinsip kesatuan Lazizaa Chicken & Pizza, belum menerapkan sepenuhnya. Contohnya pada saat Adzan berkumandang karyawan dan karyawan masih melakukan transaksi jual beli dan melayani konsumen. Prinsip etika bisnis Islam yang digunakan meliputi prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Hal ini didasari dengan firman Allah dalam QS. *Al-Mudatsir* ayat 38 yang menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya.⁷²

4. Prinsip Keadilan

Dalam etika bisnis Islam, keadilan (*‘adl*) berarti memberikan hak kepada yang berhak dan memperlakukan semua pihak secara sama rata baik kepada pelanggan, hewan yang disembelih, maupun masyarakat sekitar. Dalam konteks rumah potong ayam, keadilan bukan hanya soal harga yang wajar, tetapi juga menyangkut bagaimana memperlakukan hewan dengan layak, menyikapi keluhan pelanggan dengan bijak, serta menjaga agar kegiatan usaha tidak mengganggu lingkungan.

Salah satu bentuk keadilan terhadap konsumen terlihat dari pernyataan Ibu Darma selaku pelanggan usaha Aldiansyah:

⁷² Qur'an Kemenang, “Al-Mudatsir ayat 38”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

"Saya merasa nyaman beli disitu. Pelayanan baik, tempat bersih, dan jaga kepercayaan orang."⁷³

Pernyataan dari Ibu Darma menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan pelayanan yang layak dan setara kepada konsumen. Tempat yang bersih dan pelayanan yang baik menunjukkan bahwa konsumen diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan, baik dari segi kualitas produk maupun kenyamanan transaksi. Kepercayaan pelanggan yang terjaga juga menunjukkan adanya perlakuan yang transparan dan tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana ditekankan dalam prinsip keadilan dalam Islam.

Keadilan dalam praktik usaha juga dirasakan langsung oleh pelanggan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Patinawar selaku pelanggan Assar:

"Kalau ayamnya kurang segar atau kecil, biasanya langsung disampaikan sama penjualnya. Saya senang karena terus terang tidak merasa ditipu"⁷⁴

Di sini terlihat bahwa keadilan itu berawal dari kejujuran penjual tidak menyembunyikan kondisi ayam dan membiarkan pembeli membuat keputusan sendiri. Dengan begitu, tidak ada unsur pemaksaan atau manipulasi, melainkan interaksi yang adil dan transparan.

Dalam konteks lingkungan, keadilan juga berarti memperhatikan kenyamanan dan hak masyarakat sekitar. Bapak Kurba, selaku tetangga usaha Said, mengatakan:

⁷³ Darma, "Pelanggan Usaha Aldiansyah, Wawancara 27 Mei" (Palopo, 2025).

⁷⁴ Patinawar, "Pelanggan Usaha Assar, Wawancara 3 Juni" (Palopo, 2025).

“Kadang ada bau kalau pagi, tapi tidak setiap hari dan tidak terlalu mengganggu.”⁷⁵

Meskipun dampaknya masih dalam batas wajar, ini tetap menjadi pengingat bahwa pelaku usaha harus terus memperbaiki pengelolaan limbah agar tidak menciptakan ketidakadilan terhadap tetangga yang terdampak. Harapan seperti ini juga disampaikan oleh Bapak Saldi Renaldi selaku tetangga usaha bapak nurdinn:

“Semoga tetap jaga dampaknya ke lingkungan, terutama air limbah dan bau.”

Prinsip keadilan dalam usaha rumah potong ayam tampak dari penerapan kesamaan proporsional, yaitu setiap konsumen memperoleh hak yang sama atas produk yang halal, segar, dan layak tanpa ada pihak yang dirugikan. Transparansi juga dijaga, misalnya penjual menyampaikan kondisi ayam apa adanya sehingga pembeli dapat memutuskan secara adil.

Perlindungan hak konsumen terlihat dari pelayanan yang baik dan tempat yang bersih, sementara aspek halal dan etis dijalankan melalui penyembelihan sesuai syariat. Di sisi lingkungan, meskipun masih ada bau yang dirasakan, pelaku usaha tetap berupaya mengelola limbah agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Dengan demikian, prinsip keadilan terwujud dalam pelayanan, produk, dan tanggung jawab sosial. Hal ini didasari dengan firman Allah SWT. dalam QS. *Al-Isra'* ayat 35 yang memerintahkan, untuk menegakkan keadilan dalam takaran dan timbangan secara benar, yang dalam konteks ini mencerminkan

⁷⁵ Kurba, “Tetangga Usaha Said, Wawancara 25 Mei” (Palopo, 2025).

pentingnya kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas usaha.⁷⁶

5. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis Islam, kehendak bebas (*ikhtiyār*) berarti bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam kehidupannya, termasuk dalam menjalankan usaha. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi oleh nilai-nilai syariat dan tanggung jawab moral. Dalam konteks rumah potong ayam, prinsip ini terlihat dari bagaimana pelaku usaha secara sadar memilih untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang sesuai ajaran Islam, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat secara ketat.

Salah satu pernyataan bisa dilihat dari Bapak Nurdin:

“Saya sendiri belum punya sertifikat, tapi belajar dari orang tua dulu dan ustaz.”⁷⁷

Dari sini terlihat bahwa meskipun beliau belum memiliki pelatihan formal atau sertifikasi halal, tetapi beliau memilih untuk tetap menjalankan praktik penyembelihan berdasarkan ilmu yang diperoleh secara tradisional dari orang tuanya dan para ustaz. Ini menunjukkan bahwa tindakan menyembelih secara syar’i bukanlah paksaan, melainkan pilihan sadar yang dilandasi niat baik dan tanggung jawab agama.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aldiyansyah selaku adik dari pemilik usaha Indah Permata Sari:

⁷⁶ Qur’an Kemenag, “Al-Isra` ayat 35”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷⁷ Nurdin, “Pemilik Usaha Sekaligus Penyembeli, Wawancara 22 Mei.”

“Saya juga ikut sembelih kalau banyak pesanan. Biasanya saya pegang ayam, jaga supaya tidak stress, kami disini tidak pakai cara kasar, potong dengan bismillah”⁷⁸

Meskipun bukan penyembelih utama, ia tetap memilih untuk mengikuti prosedur syariat saat membantu penyembelihan, dengan cara menenangkan ayam terlebih dahulu dan membaca doa sebelum memotong. Ini adalah bentuk kehendak bebas yang digunakan secara positif ia bisa saja menyembelih dengan sembarangan, tapi ia memilih untuk tetap menjalankan sesuai syariat.

Dari sisi pelanggan, prinsip kehendak bebas juga berlaku. Mereka bebas memilih tempat membeli ayam, namun banyak dari mereka tetap kembali ke tempat yang sama karena merasa aman dan percaya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna selaku pelanggan bapak Nurdin:

”Kalau ayamnya baru dipotong segar atau tidak segar, saya tanya langsung dan dijawab jujur. Itu yang bikin saya percaya beli di situ”⁷⁹

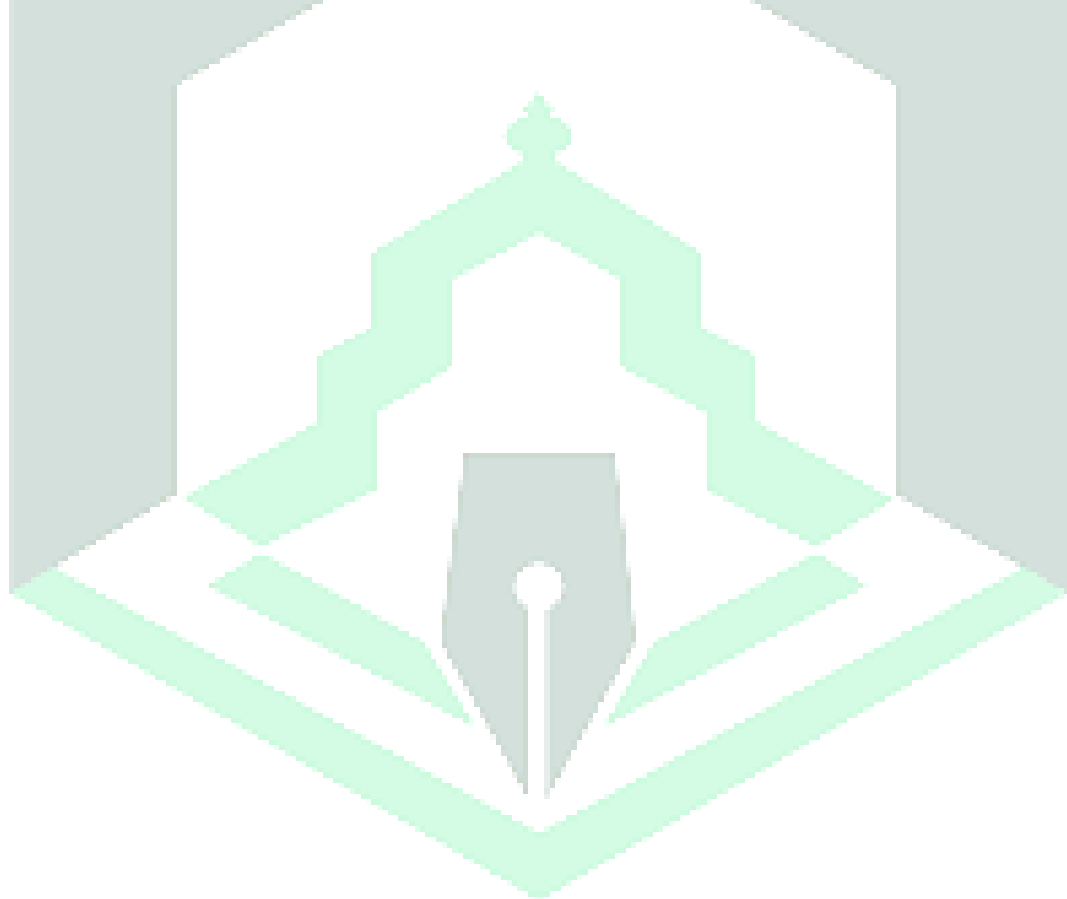
Konsumen seperti Ibu Ratna memilih untuk membeli dari pelaku usaha yang terbuka dan jujur, karena mereka merasa yakin bahwa kebebasan mereka sebagai pembeli dihargai mereka tidak dipaksa membeli barang yang tidak sesuai.

Prinsip kehendak bebas dalam usaha rumah potong ayam terlihat dari pilihan pelaku usaha yang tetap menyembelih sesuai syariat meskipun tidak ada kewajiban hukum, seperti yang dilakukan Bapak Nurdin dan Aldiansyah. Kebebasan ini digunakan secara bertanggung jawab dengan menenangkan ayam dan membaca doa sebelum memotong. Dari sisi konsumen, mereka juga bebas

⁷⁸ Aldiansyah, “Adik Pemilik Usaha Indah Permatasari, Wawancara 26 Mei” (Palopo, 2025).

⁷⁹ Ratna, “Pelanggan Usaha Nurdin Wawancara 25 Mei.”

memilih tempat membeli, namun tetap kembali karena merasa dihargai dan percaya pada kejujuran penjual. Ini menunjukkan kebebasan bertransaksi dijalankan tanpa paksaan dan tetap dalam koridor syariat. Hal ini didasari dengan firman Allah SWT. dalam QS. *Fushshilat* ayat 40 yang menegaskan bahwa, setiap manusia diberi kebebasan memilih jalan hidupnya, namun konsekuensi akan kembali pada diri sendiri, sehingga kebebasan harus digunakan sesuai tuntunan Allah.⁸⁰



⁸⁰ Qur'an Kemenag, "Fushshilat ayat 40", <https://quran.kemenag.go.id/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Usaha Rumah Potong Ayam di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam praktik usaha oleh para pelaku rumah potong ayam, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan berdasarkan kesadaran pribadi. Implementasi tersebut dapat dilihat dari lima aspek utama berikut:

1. Prinsip Tauhid diterapkan melalui niat pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menganggap pekerjaan mereka sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dari penyembelihan yang dilakukan sesuai syariat Islam, disertai pembacaan doa dan perlakuan yang baik terhadap hewan.
2. Prinsip Kebenaran (*Shidq*) terlihat dari keterbukaan dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi ayam, asal-usulnya, serta sikap jujur jika terdapat kekurangan pada produk. Para pelaku usaha bahkan bersedia mengganti ayam atau memberikan potongan harga, menunjukkan komitmen terhadap kepercayaan konsumen.
3. Prinsip Tanggung Jawab (*Amanah*) tercermin dari kepedulian terhadap hewan yang disembelih, pengelolaan limbah secara rutin agar tidak mencemari lingkungan, serta kesiapan dalam merespons keluhan konsumen dengan sikap yang sopan dan solutif.

4. Prinsip Keadilan (*‘Adl*) tampak dari upaya pelaku usaha dalam penerapan kesamaan proporsional ke semua pihak secara adil, baik kepada konsumen, hewan, maupun masyarakat sekitar. Mereka menjaga kualitas produk, menghindari manipulasi, dan berusaha tidak menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiyār*) terlihat dari pilihan sadar para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam meskipun tanpa pengawasan formal. Mereka menjalankan praktik penyembelihan secara syar’i karena didorong oleh ajaran orang tua atau ustaz, bukan karena tekanan dari luar.

Implementasi etika bisnis Islam di rumah potong ayam Kota Palopo sudah tampak dalam berbagai aspek kegiatan usaha, meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara formal atau terstandarisasi. Para pelaku usaha menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis secara konsisten dan jujur. Namun demikian, prinsip yang paling lemah dalam penerapannya adalah prinsip tanggung jawab, yang tercermin dari masih minimnya perhatian terhadap pengelolaan limbah, serta kurangnya perhatian terhadap alat yang digunakan dalam proses penyembelihan.

B. Saran

Studi ini menemukan beberapa hal yang dapat membantu pengembangan ke depan, seperti:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan mencakup aspek lain dari etika bisnis Islam, seperti transparansi harga, kesejahteraan karyawan, atau keberlanjutan usaha. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas jumlah informan serta menjangkau daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

2. Bagi Pelaku Usaha

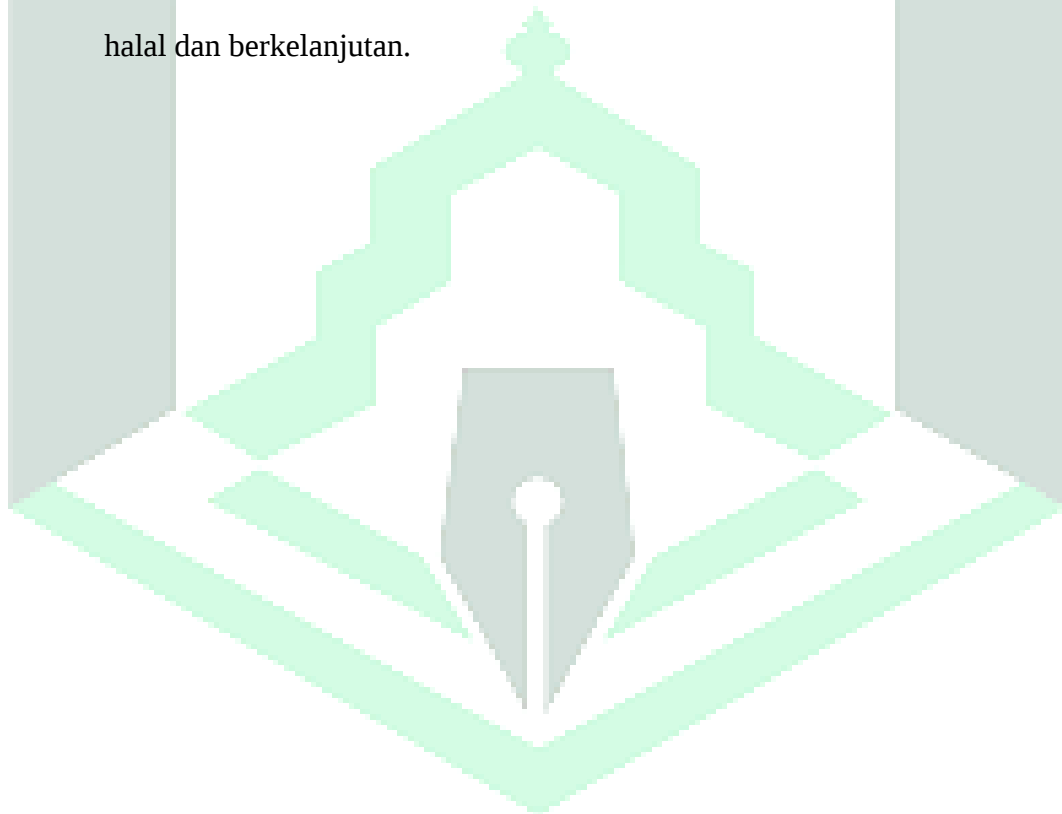
Pelaku usaha sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam proses penyembelihan ayam yang sesuai dengan syariat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada konsumen. Hal ini penting agar usaha yang dijalankan tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Sekitar

Masyarakat di sekitar lokasi usaha diharapkan dapat menjadi mitra pengawas sosial yang aktif. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang konstruktif dapat mendorong terciptanya praktik usaha yang lebih etis, bersih, dan tidak merugikan lingkungan. Kerja sama yang baik antara pelaku usaha dan masyarakat akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling menguntungkan.

4. Kepada Pemerintah Daerah Kota Palopo

Pemerintah Kota Palopo, khususnya instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memberikan pembinaan, pengawasan, serta edukasi secara rutin kepada para pelaku usaha rumah potong ayam. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan pelatihan mengenai teknik penyembelihan yang sesuai syariat Islam serta pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap kelangsungan usaha yang halal dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wahyu Nabil. “Aktivitas Jual Beli Daging Non Tersertifikasi Halal Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Fiqih Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 14–33. <https://doi.org/10.24815/jimeki.v1i1.30137>.
- Ahmad Sahid, Toto, Asror Maulana, and Nurfaizah. “Rekonstruksi Konsep Tauhid Dalam Perspektif Filsafat: Pendekatan Epistemologis Dan Ontologis.” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2024): 60–69. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1360>.
- Aldiansyah. “Adik Pemilik Usaha Indah Permatasari, Wawancara 26 Mei.” Palopo, 2025.
- Amalia, Fitri. “ETIKA BISNIS ISLAM : KONSEP DAN.” *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 95 (2023).
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. “Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.
- Ayu, Dena, and Syahrul Anwar. “Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>.
- Biyantoro, Aris. “Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance.” *Trikonomika* 18, no. 2 (2019): 69–73. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v18i2.1465>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Burhan Bungin*. 1st ed. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/metodologi-penelitian-kualitatif-burhan-bungin/>.
- Chickin Blog. “7 Tips Menentukan Lokasi Kandang Ayam Close House (Kebijakan Baru),” 2024. <https://chickin.id/blog/7-tips-menentukan-lokasi-kandang-ayam-close-house/#:~:text=house yang tepat:-,Cari Lokasi yang Strategis,dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar>.
- Darma. “Pelanggan Usaha Aldiansyah, Wawancara 27 Mei.” Palopo, 2025.
- Dewobroto, Wisnu. “Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli Beserta Unsur-Usurnya.” [daya.id](https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-beserta-unsur-unsurnya), 2021. <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-beserta-unsur-unsurnya>.
- Ermansyah, Ermansyah. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5, no. 2 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.133>.
- Fitri, Eka Restu, Anzu Elvia Zahara, and Ahsan Putra Hafidz. “Analisis Etika Bisnis Islam Industri Jasa Laundry Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.” *EBISMAN: EBisnis Manajemen* 2, no. 1 (2024): 131–46.
- Genetika, Putra Perkasa. “Bahas Tuntas Kandungan Gizi Daging Ayam Dan Manfaatnya!,” 2024. <https://www.putraperkasa.co.id/blog/kandungan-gizi-daging-ayam-manfaatnya/>.

- Hafiya, Hafiya, and Muhammad Ersya Faraby. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Agunan Di Bank Kb Bukopin Syariah Surabaya." *Distribusi - Journal of Management and Business* 12, no. 1 (2024): 133–46. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v12i1.507>.
- Hamsir. "Pemilik Usaha Sekaligus Penyembelih Ayam, Wawancara 31 Mei." Palopo, 2025.
- Haris Herdiansah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Edited by Selemba Humanika. Jakarta, 2010.
- Henri Pratiwi, Maulana Farhan Ibrahim, Winda Melani Lusiana, Kartika, & Anggun Isnaini. "Analisis Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam Terhadap RPH (Rumah Potong Hewan) Simpang Rimbo Di Kota Jambi Henri" 4, no. Table 10 (2024): 4–6.
- Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan. "Rumah Potong Unggas (RPU) Sebagai Bagian Dari Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner)." <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/>, 2020. <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/rumah-potong-unggas-rpu-sebagai-bagian-dari-kesmavet-kesehatan-masyarakat-veteriner/#:~:text=Definisi Rumah Potong Unggas%2C Menurut,unggas bagi konsumsi masyarakat umum.>
- Hidayat, Rahmat, and Muhammad Rifai. *Etika Manajemen Perspektif Islam. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI)*, 2022.
- Issa Beekun, Rafik. *The International Institute Of Islamic Thought Human Development Series No. 2 Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 1996.
- Ista, Akram, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Mukhtar Lutfi, and Misbahuddin. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i5.51>.
- Jamaluddin, Fitriani, Fasiha, Muhammad Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Arno, and Helmi Kamal. "Halal Labelisation Of Haram Food In Makale Toraja." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 1–9.
- Jie, Li, Cai Jixiong, and Zhang Wei. "Islamic Business Ethics" 1, no. September (2023): 172–84.
- Jurnal, J M K, Wahyu Sri, Bintang Romadona, and Izzani Ulfi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu" 6, no. 3 (2021): 65–72.
- "Kabupaten Kota. 2025. Sulselprov," n.d.
- Karanganyar, Kabupaten, and Jawa Tengah. "Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Desa Klodran, Kecamatan Columuda, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. September (2024).
- Kurba. "Tentang Usaha Said, Wawancara 25 Mei." Palopo, 2025.
- Lestari, Putri Sri, and Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>.
- Mappolean, Peni Sarijuddin, and Muhammad Ruslan Abdullah. "Bisnis Digital

- Aplikasi Hiburan Higgs Domino Island Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Asy Syar’iyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Jurnal Ilmu Perbankan Islam* 8, no. 1 (2023): 19–33.
- Nuridin. “Pemilik Usaha Sekaligus Penyembeli, Wawancara 22 Mei.” Palopo, 2025.
- Pasar, Studi, Pagi Purwoasri, and Metro Utara. “Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Azahra Eka Putri Dwi Septi Nuraeni Lilis Renfiana Melakukan Aktivitas Sehari-Hari . Sebab Itu , Selama Pelaksanaan Jual Beli Dalam Islam Ada.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 6 (2023): 260–74.
- Patinawar. “Pelanggan Usaha Assar, Wawancara 3 Juni.” Palopo, 2025.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Prameswary, Titan Nia, and Sri Abidah Suryaningsih. “Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2023): 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>.
- Purnama, M Iksan. “Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019): 53–64. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1588>.
- Putra, Awang Darmawan, Rina Desiana, and Muhammad Alhalim. “Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Dan Kepuasan Konsumen.” *Ekobis Syariah* 6, no. 2 (2022): 30. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.17355>.
- Rafli, Aldean Moch. “Pengertian Usaha Kelompok, Jenis Dan Ciri-Cirinya.” *Business Management*, 2022, 1. <https://www.jurnal.id/id/blog/usaha-kelompok-sbc/>.
- Rahmadha, Jiwana Era, Moh Karim, and Kecamatan Tanah Merah. “Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap Umkm Usaha Pemotongan Unggas Di Desa Poter Kecamatan Tanah Merah” 04, no. 02 (2024): 84–91. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1>.
- Rahmat, Nur. “Tetangga Usaha Hamsir, Wawancara 31 Mei.” Palopo, 2025.
- Ratna, Ibu. “Pelanggan Usaha Nuridin Wawancara 25 Mei.” Palopo, 2025.
- Sahranisa, Agisliani, and Tetty Barunawati Siagian. “Respon Fisiologis Ayam Sebelum Pemotongan The Effeck Of Resting Time And Body Weight Diffrences On The Physiologicial Response Of Chicken Before Slaughter” 11, no. 1 (2025): 27–36.
- Said. “Penyembeli.” Palopo, n.d.
- Sandy, Ari, Nur Hadi, Ari Sandy, and Muhammad Nur Hadi. “Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah (Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan).” *Nilai -Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah* 1 (2023): 369–90. <http://jurnal.yudhata.ac.id/v2/index.php/muallim>.
- Suardi Kaco, Nur Fitriana. “Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 5, no. 1

- (2022): 148–56. <https://doi.org/10.56630/jago.v3i1.248>.
- Sugiarto, Dergibson Siagian dan. *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. PT Gramedi. Jakarta, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung, 2014.
- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung, 2007.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2013.
- Susilowati, Sri Hery. “Agricultural-Demand-Led-Industrialization Strategy In The Perspective Of Economic Performance Improvement And Farmer ’ s Income” 26, no. 1 (2021): 44–57.
- tafsir.learn-quran. “An-Nisa’: 29.” Accessed April 28, 2025. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa'/ayat-29#>.
- Teoritis, Pendekatan, and D A N Praktis. “Makasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam” 28, no. 12 (2024): 113–24.
- Umar, Drs. Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. 2nd ed. Jakarta, 2007.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.
- Wios, Yufi, Rini Masykuroh, Teluk Betung, Kota Bandar, and A Pendahuluan. “Implementasi Etika Bisnis Islam,” 2022, 110–19.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0628/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: MUHAMMAD IRHAMDANI MANSYUR
Jenis Kelamin	: L
Alamat	: BPP. RSS JL. Macan 2 Blok A. 4 No. 07 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2104010071

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM USAHA RUMAH POTONG AYAM KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 20 Mei 2025 s.d. 20 Agustus 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 20 Mei 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian:

“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo”

Metode Penelitian: Kualitatif

Pendekatan: Kualitatif

Informan: Pemilik atau Pelaku Usaha, Tetangga Usaha, Dan Pelanggan Usaha
Rumah Potong Ayam di Kota Palopo

Pedoman Wawancara dengan Pemilik atau Pelaku Usaha

Nama :

Usia :

Alamat Usaha :

Lama Usaha Berjalan :

Asal Daerah Ayam Datang :

1. Menurut Anda, apa arti etika bisnis dalam Islam?
2. Bagaimana Anda menerapkan etika tersebut dalam usaha rumah potong ini?
3. Apakah proses penyembelihan ayam di tempat ini sesuai dengan ajaran Islam? Bisa dijelaskan prosesnya?
4. Siapa yang melakukan penyembelihan? Apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau sertifikat halal?

5. Bagaimana Anda memastikan ayam disembelih dengan cara yang baik dan tidak menyiksa?
6. Apa yang Anda lakukan terhadap limbah penyembelihan seperti darah, bulu, dan kotoran?
7. Bagaimana Anda menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar tempat pemotongan?
8. Bagaimana Anda menjamin ayam yang dijual halal, bersih, dan aman dikonsumsi?
9. Apakah Anda memberi informasi yang jelas kepada konsumen tentang asal ayam dan cara penyembelihannya?
10. Bagaimana Anda menangani keluhan dari konsumen?
11. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan usaha rumah potong yang sesuai dengan etika Islam?

Pedoman Wawancara dengan Tetangga Usaha atau Masyarakat

Nama :

Usia :

Lama Tinggal di Sekitar Lokasi Usaha :

Jarak Rumah ke Lokasi Usaha :

1. Apakah Anda mengetahui bahwa di sekitar tempat tinggal Anda ada usaha rumah potong ayam?
2. Sejak kapan usaha tersebut berjalan, dan bagaimana pendapat Anda terhadap keberadaannya?

3. Apakah Anda merasakan dampak dari kegiatan rumah potong tersebut?
(misalnya bau, limbah, suara)
4. Apakah lingkungan di sekitar rumah potong tetap bersih dan terawat?
5. Bagaimana pengusaha merespon jika ada keluhan dari warga sekitar?
6. Menurut Anda, apakah pemilik usaha sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar?
7. Apakah Anda melihat bahwa usaha tersebut dijalankan dengan cara yang baik dan sesuai ajaran Islam (misalnya menjaga kebersihan, tidak merugikan, memperlakukan hewan dengan baik)?
8. Apakah pemilik usaha pernah berkomunikasi atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar?
9. Menurut Anda, apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam berusaha? Jelaskan secara singkat.
10. Apa harapan Anda sebagai tetangga agar usaha rumah potong ayam bisa tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu warga?

Pedoman Wawancara dengan Pelanggan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Lama Menjadi Pelanggan :

Frekuensi Membeli: (Harian / Mingguan / Sese kali)

1. Apa yang paling Anda perhatikan saat membeli ayam? (misalnya: halal, kebersihan, dan harga,)
2. Apakah Anda merasa yakin ayam yang Anda beli disembelih sesuai ajaran Islam? Mengapa?
3. Seberapa penting bagi Anda bahwa ayam disembelih secara Islami dan manusiawi?
4. Apakah menurut Anda penjual sudah memberi informasi yang cukup soal proses penyembelihan?
5. Apakah Anda pernah merasa ragu terhadap kehalalan atau kebersihan ayam yang dibeli?
6. Jika pernah mengeluh, bagaimana respon dari penjual?
7. Menurut Anda, bagaimana seharusnya penjual bertanggung jawab terhadap pembeli seperti Anda?
8. Apakah Anda merasa nyaman dan percaya membeli ayam dari penjual tertentu? Mengapa?
9. Menurut Anda, apakah penting bagi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan dan memperlakukan hewan dengan baik?
10. Apa harapan Anda terhadap pelaku usaha ayam dalam menjalankan usahanya sesuai ajaran Islam?

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

1. Usaha Rumah Potong Ayam milik Herlina Tahir, bertempat Jl. Ratulangi No. 90 Kecamatan Bara, Kota Palopo.



2. Usaha Rumah Potong Ayam milik Muhtar Latawe, bertempat Jl. Datuk Sulaiman Depan Masjid Al- Awwabin Muhammadiyah Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.



3. Usaha Rumah Potong Ayam milik Hamsir, bertempat Jl. Ratulangi Kecamatan Bara, Kota Palopo.



4. Usaha Rumah Potong Ayam milik Indah Permatasari, bertempat Lorong Cempaka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.





5. Usaha Rumah Potong Ayam, milik Nurdin (penjual, sekaligus penyembeli) bertempat di Lorong homebase Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irhamdani Mansyur, Lahir di Palopo pada 28 November 2002. Merupakan anak kedua dari seorang ibu bernama Patinahar dan ayah Muhamad Mansur S.H dan saat ini berdomisili di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 8 Palopo di tahun yang sama. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 4 Palopo dan turut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Palopo, pada Program Studi Ekonomi Syariah.